

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA
DRIVER DENGAN PT GOJEK SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Gholaa Uluum

1502036093

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
 Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
 Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Gholaa Uluum
 NIM : 1502036093
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Terhadap Bagi Hasil Antara Driver dengan Penyedia Layanan Jasa Di PT Gojek

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
 Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


 Prof. Dr. H. Abdul Ghafor, M.Ag.
 NIP. 196701171997031001

Semarang, 2 April 2019

Pembimbing II


 Drs. H. Mohamad Solek, MA.
 NIP. 196603181993031004



PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Gholaa Uluum
NIM : 1502036093
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL ANTARA DRIVER DENGAN PT GOJEK
SEMARANG.”**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 20 Mei 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar sarjana Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Semarang, 8 Juni 2020

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Penguji II

Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

MOTTO

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرَهُ

“barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya” (HR. Ibn Majah)¹

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, atas izin Allah SWT melalui berbagai usaha yang maksimal dan do’a restu dari orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terwujud dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada semua yang saya sayangi dan kepada siapa saja yang telah membantu dan memberi semangat serta doa-doa baik kepada penulis:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak dan ibu tercinta Bapak Abdul Aziz dan Ibu Musyarofah yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan demi kelancaran dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini dan untuk mewujudkan cita-cita dan kesuksesan serta keberhasilan penulis.
3. Adik-adiku tersayang Ghodildi Shautika, Chorusy Syakirin, dan Massun Syaroful Aamr
4. Saudara rasa teman dan teman-teman rasa saudaraku yang senantiasa meluangkan waktu, membantu, memberi semangat dan doa-doa baiknya. Terima kasih Mbak Tut, Mbak Indhi, Mbak Wafa, Rifqi, Achya, Itsna, Zaka, Halimah, Yuha, Zakiya
5. Sahabat seperjuangan teman-teman HES C 2015 lainnya yang selalu memberikan dukungan.

6. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah 2015, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Aamiin.
7. Keluarga besar KKN Reguler 72 Posko 7 Desa Kalirejo Kec. Singorojo Kendal. Mbak Laili, Arina, Hikmah, Olik, Arifin, Adji, Geha, Mas Syukron, Bapak Wiyoto dan keluarga Bapak Kasiadi. terimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Dan pada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih untuk semua dukungan dan semangat yang telah diberikan skripsi ini dapat terselesaikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Mei 2020

Deklarator,



GHOLAA ULUUM
NIM: 1502036093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’ ≡	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
آي	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ : Kaifa
أو	fathah dan wau	Au	A dan U	هَوَّلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... / آ... / إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

3. *Ta marbūṭah*

a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya ada /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةٌ (*ṭalhah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

(*raudah al-atfāl/ raudatul atfā*)

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh : رَبَّنَا (*rabbānā*)

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

6. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أَمْرٌ (*umirtu*).

7. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِالله (billāh)*.

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ABSTRAK

Gojek selama kurang lebih tiga tahun belakangan ini menjadi salah satu aplikasi yang sedang diminati oleh banyak orang. Selain memberikan berbagai macam pelayanan pada para penggunanya, Gojek juga memberikan satu wadah untuk mengurangi angka pengangguran dengan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk bergabung menjadi mitra Gojek untuk membantu memberikan pelayanan kepada para konsumennya. Dalam hubungan kemitraan antara Gojek dengan mitranya diikat dalam sebuah ikatan perjanjian yang harus disetujui oleh mitra driver dan perjanjian tersebut harus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan operasional mitra driver memberikan pelayanan pada konsumen. Yang menjadi latar permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah perlunya peninjauan kembali atas akad apa yang digunakan oleh pihak-pihak yang berakad, melihat terdapatnya kekurangan dalam akad kerjasama atau musyawarah dalam tulisan atau penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan yakni, 1. Bagaimana akad kerjasama yang terjadi antara oleh PT. Gojek dengan driver? 2. Bagaimana analisis pembagian hasil usaha antara PT. Gojek dengan driver?

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak mitra driver, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis yang menggambarkan suatu keadaan tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, akad yang digunakan setelah dianalisis lebih dalam adalah akad *ijarah* dilihat dari rukun dan syaratnya akad yakni *sighat* yang telah sesuai dengan akad *ijarah*, yakni PT. Gojek sebagai '*Ajir*', pihak mitra sebagai *Musta'jir*, aplikasi, atribut dan jasa dari pihak driver yang dijadikan sebagai objek akadnya dan *ujrah* atau upah sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam temuannya pihak Gojek dan mitranya sekaligus dapat disimpulkan melakukan *ijarah bil manfaat* dan *ijarah bil ujarah* dalam satu akad *ijarah*. Kedua, bagi hasil usaha atau pembayaran *ujrah* diantara mereka telah disepakati sebesar 20% sebagai biaya jasa atas aplikasi yang dikelola driver dan 80% untuk biaya jasa driver. Akan tetapi, PT. Gojek sebagai '*Ajir*' telah menegaskan dalam perjanjiannya bahwa pihak mitra dilarang mengambil orderan selain dari aplikasi selain gojek baik online maupun offline dan hal ini lah yang menjadi penyebab cacatnya akad karena sebagian mitra driver mengambil orderan diluar aplikasi Gojek.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Pada saat ini semakin banyak kemudahan-kemudahan hidup yang dapat dicapai oleh manusia, dalam hal apapun, kapanpun dan dimana saja manusia dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya peluang usaha bagi siapa saja untuk membuat menciptakan pasarnya masing-masing. Karya tulis dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Driver Dengan PT. Gojek Semarang” bermaksud ingin mengetahui tentang bagaimana akad yang digunakan dalam melakukan kegiatan operasionalnya memberikan pelayanan untuk kebutuhan para konsumennya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-bearnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak. Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Ayah dan ibu yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan demi kelancaran dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini dan untuk mewujudkan cita-cita dan kesuksesan serta keberhasilan penulis.
7. Ghodidl Shautika, Chorusy Syakirin, dan Massun Syaroful Aamr selaku saudara penulis yang tiada hentinya memberikan, dukungan, memanjatkan do'a, serta menghibur penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Mei 2020

Penyusun,

GHOLAA ULUUM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II AKAD IJARAH

A. Pengertian Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	14
2. Rukun dan Syarat dalam Akad.....	16
3. Asas-Asas dalam Akad	18
4. Macam-Macam Akad	22

B. Akad *Ijarah*

1. Definisi <i>Ijarah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	27
4. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i>	31
6. Hikmah dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	32

BAB III PERJANJIAN DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PENYEDIA**LAYANAN JASA**

A. Profil Gojek.....	35
B. Syarat dan Perjanjian Driver Dengan Gojek.....	38
1. Syarat-Syarat Menjadi Mitra Driver Gojek	38
2. Perjanjian Kemitraan.....	41
3. Fasilitas dan Pengalihan Tanggung Jawab yang didapat oleh Driver.....	43
C. Mekanisme Kerjasama Gojek dengan Driver	49

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
ANTARA DRIVER DENGAN PT GOJEK SEMARANG**

- A. Akad Kerjasama Antara PT. Gojek dengan Driver 56
- B. Analisis Bagi Hasil Usaha antara PT. Gojek dengan Driver 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN 76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan terus berkembangnya teknologi pada saat ini, semakin menarik munculnya perusahaan teknologi yang menyediakan layanan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para perusahaan saling berlomba-lomba menyediakan layanan dalam bentuk jasa yang mempermudah kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Selain menyediakan pelayanan, secara tidak langsung para perusahaan ini juga ikut membantu program pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran di Indonesia. Salah satu perusahaan teknologi layanan jasa yang sedang dinikmati banyak orang selama tiga tahun terakhir ini adalah PT. Gojek yang bekerjasama menciptakan sebuah aplikasi teknologi transportasi dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dinamai dengan Gojek. Aplikasi layanan pesan-antar ojek secara online yang juga memberikan layanan dalam segala bidang seperti, pesan-antar makanan, layanan express, layanan berbelanja dan lain sebagainya.

Dalam proses memberikan pelayanannya, PT. Gojek juga menjalin kerjasama dengan para mitranya yang ikut memberikan pelayanan secara langsung pada para pelanggannya yang telah diikat dengan perjanjian-

perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak setelah mitranya dinyatakan diterima sebagai mitra. Para mitra yang bergabung yang membantu pada setiap layanan yang disediakan hampir sebagian besar dijalankan oleh mitra pengendara atau mitra driver.

Dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen Gojek pihak perusahaan dan mitra driver tidak terlepas dari adanya transaksi muamalah, diantaranya yang diamati oleh penulis adalah adanya akad sewa menyewa antara PT. Gojek dengan driver dan sebaliknya serta antara mitra driver dengan konsumen tentunya. Sebelum mitra driver siap memberikan pelayanan kepada konsumen atau terikat akad sewa menyewa dengan konsumen, mitra driver sebelumnya harus terikat dalam sebuah perjanjian dengan pihak perusahaan yang diikat dengan sebuah perjanjian dan mengikuti tahapan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Dalam beberapa literature yang didapatkan oleh penulis akad antara PT. Gojek dengan mitra driver banyak analisi membahas mengenai akad yang terjadi antara perusahaan dan drivernya, dari mulai dampak sosial yang terjadi hingga bagi hasil serta kerugian yang dianggap kurang sesuai dengan kemauan salah satu pihaknya, sehingga banyak menyebabkan kecacatan yang terjadi dalam akad keduanya.

Salah satu praktik kerjasama yang telah diamati oleh penulis dalam kerjasama antara mitra driver dengan PT. Gojek, menganggap adanya syarat dan perjanjian yang tidak terpenuhi oleh mitra driver dengan PT,

Gojek karena satu dan lain hal. Perjanjian yang disepakati antara para pihak telah secara online dengan perjanjian online atau kontrak elektronik yang dibuat oleh pihak perusahaan. Dalam perjanjiannya para pihak menyepakati beberapa kesepakatan dalam kontrak elektronik diantaranya adalah ketentuan umum, hubungan kerjasama antar para pihak, penggunaan aplikasi yang digunakan oleh mitra driver, keberlakuan perjanjian dan ketentuan-ketentuan lain. Setelah membaca isi dari perjanjian elektronik ini, penulis mengamati beberapa hal yang dianggap tidak sesuai jika dilihat dari segi akad kerjasama, diantaranya adalah mengenai kontrak atau kesepakatan yang hanya dibuat oleh satu pihak dan tidak terpenuhinya beberapa syarat dan perjanjian oleh satu pihak.

Dalam teorinya untuk menetapkan sebuah kesepakatan terdapat hak dan kewajiban yang sama antar para pihak.¹ Akan tetapi, dalam praktik yang diamati antara PT. Gojek dan para mitranya tidak demikian, hanya satu pihak yang seakan mempunyai kuasa atas semua peraturan yang dibuat dan pihak lain hanya berhak menyetujui saja. Selain itu, terdapat pula praktik-praktik yang dianggap menyalahi kontrak yang telah disepakati para pihaknya. Diantaranya terdapat beberapa oknum yang tidak memenuhi perjanjian dengan mengambil keuntungan lebih saat melakukan operasionalnya sebagai driver dengan mengambil orderan

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Media University Press, 2010), hlm, 32

secara pribadi diluar aplikasi. Dari sinilah penulis menganggap adanya kesenjangan antara akad kerjasama dalam islam dengan praktik yang berjalan didalam praktik kerja sama antara driver dengan PT. Gojek. Dengan begitu, penulis hendak melakukan penelitian terhadap akad kerjasama dan pembagian hasil antara PT. Gojek dengan mitra drivernya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, sekiranya penulis dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad kerjasama yang antara oleh PT. Gojek dengan driver?
2. Bagaimana analisis pembagian hasil usaha antara PT. Gojek dengan driver?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui akad kerjasama yang digunakan dalam kerjasama antara driver dengan PT.GOJEK.
2. Mengetahui bagaimana cara pembagian hasil usaha antara driver dengan PT.GOJEK.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai akad kerjasama yang dipakai dalam kemitraan antara driver ojek dengan perusahaan. Sehingga karya tulis ini dapat menjadi naskah akademik yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh penulis-penulis lain.
2. Memberikan gambaran mengenai pembagian hasil usaha dalam kerjasama kemitraan antara driver dengan penyedia layanan jasa.

E. Telaah Pustaka

Terdapat banyak kajian yang membahas mengenai kerjasama terutama mengenai pembagian hasil usaha kerjasama. Untuk itu, penulis mengambil beberapa referensi sebagai telaah pustaka untuk membantu dan mempermudah penelitian, diantaranya:

1. Jurnal studi ekonomi syariah oleh Evita Adilah Putri, Zaini Abdul Malik Dan Yayat Rahmat H yang berjudul “*Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Driver Gojek (Studi Kasus PT.GOJEK Bandung)*”. pada tulisanya Evita dan kawan-kawannya, menyimpulkan bahwa kerjasama yang terjadi antara driver dengan PT. Gojek adalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad musyarakah. Perbedaanya dengan penelitian ini adalah peneliti menganalisis mengenai akad sewa menyewa yang terjadi antara pihak perusahaan dengan mitra driver begitu juga sewa antara driver dengan pihak perusahaan.

2. Tesis Seta Wiharso mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*E-Contract PT. Gojek Indonesia Prespektif Hukum Perjanjian Syariah*” yang menyimpulkan bahwa elektronik kontrak yang terjadi antara PT. Gojek Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik akan tetapi tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak memperlihatkan adanya asas kebebasan berkontrak, keadilan dan keseimbangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas mengenai pihak-pihak yang berakad dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian lebih condong untuk bekerjasama atau hanya sbatas akad sewa/ *ijarah*.
3. Skripsi Irfandi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Prespektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*”. Irfandi menyimpulkan akad kerjasama dalam usaha laundry sudah sesuai dengan konsep syirkah abdan serta tidak menandung unsur *gharar* dan kedzaliman, dan kurang

sesuainya penerapan sistem bagi hasil yang hanya membebankan kerugian pada satu pihak saja.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (research field), yang mana penelitian ini menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.² Dalam penelitian jenis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian ini berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian nondoktrinal.³

2. Sumber Data

² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. 1, hlm. 80

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 5, hlm. 12-13

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Secara umum, dalam sebuah penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari⁴. Data diperoleh dari driver-driver Gojek dan PT.Gojek selaku penyedia layanan

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁵ Pada umumnya, data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Sumber dari data sekunder bisa melalui majalah atau bulletin, kepustakaan, karya-karya, buku,

⁴ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), Cet 1, hlm. 91

⁵ *Ibid.*

internet atau tulisan-tulisan yang terdapat pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, seperti 1). bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan yang berkait dengan pembangunan perumahan. Kemudian, 2). bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. 3). Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya. Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, contohnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah merupakan suatu kegiatan Tanya jawab tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁶ Dalam metode wawancara, penulis menggunakan metode wawancara mendalam, sehingga pertanyaan yang diajukan tidak terstruktur dan bebas serta tidak berpaku pada pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya⁷. Objek yang diwawancarai adalah mitra driver Gojek.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,

⁶ Seto Mulyadi, M. Heru Basuki Dan Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*, (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2019), hlm, 134

⁷ Imami Nur Racmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm, 37

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁸ Metode dokumentasi yang didapat penulis didapat dari dokumen perjanjian antara mitra driver dengan PT. Gojek, foto- foto dan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak mitra driver.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁹ Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang sudah terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkannya.

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan analisa kualitatif atau analisa non statistik yang sifatnya analisa deskriptif, yaitu analisa yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan konsep-konsep yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991), Cet-7, hlm. 185

⁹ Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3, hlm. 134.

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, penulis mengemukakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I: berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi secara umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: berisi tentang kerangka teori yang menjelaskan tentang akad ijarah, dasar hukum akad *ijarah*, rukun dan syarat, macam-macam serta hikmah dan sebab berakhirnya akad *ijarah*.

Bab III: berisi tentang praktik kerjasama dan perjanjian antara driver dengan penyedia layanan yang meliputi: profil Gojek, syarat menjadi driver ojek online, fasilitas dan pengalihan tanggung jawab yang didapat oleh driver, perjanjian kerjasama yang disepakati dan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh driver.

Bab IV: berisi tentang bagaimana mekanisme berjalanya akad antara para pihak yang berkad dan analisis pembagian hasil atau biaya sewa dan upah yang dibayarkan oleh para pihaknya.

Bab V: berisi tentang penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

AKAD IJARAH

A. Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Dalam menjalankan keseharian sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas dari sebuah ikatan baik secara disengaja ataupun tidak. Ikatan atau perjanjian yang dalam islam biasa disebut dengan akad, dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara bahasa akad merupakan *jama'* dari kata *al-'uqud*, yang artinya adalah ikatan, mengikat, menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat antara satu sama lain sehingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang menjadi satu. Menurut pengertian istilah secara khusus, akad berarti ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akan diselenggarakan.¹ Secara umum akad adalah sebuah perikatan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas sebuah objek hak atau harta benda.²

¹Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). hlm, 108

² Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). hlm, 29

Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Dalam istilah *fiqh* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³

Dasar hukum akad di dalam al-Qur'an diantaranya:

a. Qs. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain diantara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(Q.s al-Baqarah: 188)

b. Q.s al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُومٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

³ Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Buku II Tegang Akad

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya” (Q.s al-Maidah:1)

2. Rukun dan Syarat dalam Akad

Dalam akad terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Menurut Muhammad Utsman Syabir dalam bukunya *al-Madkhal ila Fiqh al-Muamalat Maliyyah* menyebutkan ada enam syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah akad, diantaranya:⁴

- a. Ijab tetap harus dimunculkan ketika akad berlangsung.
- b. Kehendak harus terhindar dari cacat, terdapat empat bentuk cacat yaitu *ikhrah* (pemaksaan), *ghalath* (kekeliruan, kesalahan), *tadlis* (penipuan) dan *ghabn* (ketidak seimbangan objek disertai penipuan).
- c. Qabul harus sesuai dengan ijab.
- d. Qabul bersambung dengan ijab.
- e. Kontrak harus berupa sesuatu yang bermanfaat, baik secara syarak maupun akal.
- f. Kontrak harus memenuhi syarat-syarat khusus bagi keterikatan (keabsahan) nya.

⁴ Muhammad Utsman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalat Maliyyah* (Aman: Dar Al-Nafais, 2004), hlm 239-250

Adapun syarat dan rukun dalam akad diantaranya adalah:⁵

- a. *'Aqid* atau para pihak yang berakad. Disini *'Aqid* disyaratkan harus dewasa, cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan kehendaknya sendiri oleh sebab itu anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan akad terkecuali dia sudah paham dengan kehendaknya sendiri dan menurut Madzhab Syafi'i *'Aqid* harus beragama islam karena dianggap tidak sah orang kafir yang membeli kitab suci agama islam atau hadits atau orang kafir yang membeli budak muslim.
- b. *Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah harta atau jasa yang dihalalkan, yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Adapun syarat objek akad yaitu barang atau objek akad harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan saat berlangsungnya akad, barang merupakan milik dari *'Aqid* atau wakil dari orang lain, jelas dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Sighat* atau pernyataan *ijab* dan *qabul* oleh para pihak, dimana pihak satu atau pemilik barang atau jasa menyatakan *ijab* berupa ucapan atau ungkapan yang sebagai pernyataan menyerahkan atau memindahkan hak kepemilikan barang pada pihak lain dan kemudian pihak yang lainnya menyatakan ucapan atau ungkapan *qabul* sebagai pernyataan

⁵ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 119

setuju dan rela atas pemindahan kepemilikan hak barang atau jasa kepadanya.

- d. Tujuan akad, adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, yakni tujuan bersama yang hendak dituju dan diwujudkan oleh para pihak dalam melaksanakan akad.⁶

3. Asas-Asas dalam Akad

Dalam akad terdapat beberapa asas. Asas merupakan landasan yang dijadikan dasar dalam melakukan perjanjian atau akad. Maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran.⁷ Dalam akad terdapat beberapa asas, diantaranya:

a. Asas Kebebasan

Asas ini menjadi prinsip dasar dalam hukum islam. Kebebasan ini mempunyai arti kebebasan secara individual maupun komunal. Para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi yang diperjanjikan menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian, dengan siapapun, maupun melakukan bentuk perjanjian (tertulis atau lisan), termasuk menetapkan cara-cara

⁶ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Tahkim*, Vol. 10, No. 1, 2016. hlm, 59

⁷ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istishna'", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, 2016. hlm, 266

penyelesaian ketikan terjadi snengketa tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Ketentuan dalam asas ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan sesame manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuat. Dnegan asa ini, maka dihindarkan semua bentuk paksaan, tekanan, penipuan dari pihak manapun.⁸

b. Asas Persamaan.

Asas ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain. Sehingga dalam menentukan syarat dan ketentuan dari suatu akad tiap pihak mempunyai kesetaraan dan kedudukan yang seimbang.⁹ Para pihaknya memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian, serta tidak boleh ada unsur kedzaliman yang dilakukan dalam perikatan dengan membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, adat dan ras.¹⁰

c. Asas Keadilan

Keadilan adalah salah satu sifat dari tuhan dan al-Qur'an menekankan kepada manusia agar asas keadilan dijadikan sebagai

⁸ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2018), hlm. 87-88.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, hlm, 32

¹⁰ Ubaidullah Muayyad, " Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam", *Anil Islam*, Vol. 8, No. 1, 2015. hlm, 13

ideal moral. Menurut Yusuf Qardawi, keadilan adalah keseimbangan antara potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariah islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibanya. Sikap adil harus tercermin dalam kegiatan bermuamalah. Oleh karena itu, islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia.¹¹

Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan/kesetaraan, meski berbeda keduanya merupakan lawan dari kedzaliman. Salah satu bentuk kedzaliman adalah mencabut hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.¹²

d. Asas kerelaan

Dalam hukum islam, secara umum perjanjian bersifat kerelaan. Kerelaan para pihak dalam melakukan akad dianggap sebagai persyaratan sebagai terwujudnya semua transaksi. Apabila suatu transaksi tidak memenuhi asas ini berarti memakan sesuatu secara

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 95

¹² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 20

batil. Suatu transaksi tidak dapat dikatakan telah mencapai suatu bentuk kesepakatan jika di dalamnya terdapat paksaan, tekanan, penipuan.¹³

e. Asas Kejujuran

Dalam melaksanakan akad asas kejujuran harus ditegakan guna menghindari munculnya perselisihan antar pihak dan juga merusak legalitas perikatan yang dilakukan. Diantara nilai etik yang paling mendasar dalam islam adalah sebuah kejujuran, sebab islam adalah nama lain dari kebenaran yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 95 *“katakanlah: benar (yang difirmankan) Allah: “maka ikutlah agama ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik”*¹⁴

f. Asas Kemanfaatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk akad yang dilakukan harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan untuk para pihaknya. Dengan kemaslahatan dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi lima kepentingan pokok manusia, yaitu melindungi

¹³ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, hlm. 87-88

¹⁴ M. Tamyiz Muharrom, “Kontrak Kerja Antara Kesepakatan Dan Tuntutan Pengembangan Sdm”, *Al Mawarid, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, 2003, hlm. 158

religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta dan kekayaan.¹⁵

g. Asas Tertulis

Dalam melaksanakan sebuah akad hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan barang bukti apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan perikatan dan menjadi saksi.¹⁶

4. Macam-macam akad

Fiqh muamalah mengenal banyak jenis akad dengan memandang kepada apakah akad itu diperbolehkan oleh *syara'* atau tidak. Muamalah membagi akad menjadi dua yaitu *akad shahih* dan *ghairu shahih*.¹⁷

a. *Akad Shahih*

Akad shahih adalah suatu akad yang terpenuhi asal dan sifatnya.

Yang dimaksud dengan asal dalam definisi adalah rukun yakni *ijab*

¹⁵ Ratna Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah", *La_Riba*, Vol. 2, No. 1, 2008

¹⁶ Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam", hlm, 14

¹⁷ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 124

dan *qabul*, para pihak dan objeknya. Sedangkan sifat adalah hal yang tidak termasuk rukun dan objek, seperti syarat.

b. *Akad Ghairu Shahih*

Akad *ghairu shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Jumhur Ulama fiqh memandang akad *ghairu shahih* itu meliputi akad yang *batil* dan *fasid*.

Hanafiyah membagi akad *ghairu shahih* dalam dua macam yaitu:

a. *Batil*

Akad yang *batil* adalah suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya.

Suatu akad dikatakan *batil* apabila akad itu tidak sama sekali tidak memenuhi salah satu rukun objeknya dan syarat dan larangan langsung oleh *syara'*. Oleh karena itu hukum akad *batil* adalah tidak sah dan tidak menimbulkan hukum sama sekali.

b. *Fasid*

Akad *fasid* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya. Maksudnya adalah bahwa akad *fasid*

adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi, tetapi di dalamnya terdapat sifat/syarat yang dilarang oleh *syara'*.

Hukum akad *fasid* adalah *fasakh* (dibatalkan), baik oleh salah satu pihak atau oleh hakim, apabila ia mengetahui bahwa akadnya dilarang oleh *syara'*.¹⁸

B. Akad *Ijarah*

1. Definisi *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* yang berarti ganti, upah, sewa atau imbalan dalam bahasa arab.¹⁹ Dalam bahasa Indonesia *ijarah* dikenal dengan istilah sewa menyewa atau upah mengupah. Menurut sayyid sabiq kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Oleh karena itu sawab (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). *Ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan memberikan kompensasi atau imbalan.²⁰

Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah memiliki manfaat dengan adanya imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dengan sengaja dari

¹⁸ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 128-130

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2005). hlm, 114.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018) hlm 114

suatu zat yang disewa dengan sebuah imbalan.²¹ Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan,²²

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 112 Tahun 2017 tentang akad *ijarah* menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *'ajir* untuk mempertukarkan manfaat dengan *ujrah*, baik manfaat barang ataupun jasa.²³ Pengertian *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²⁴

Menurut Andri Soemitra, *ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa.²⁵ Kemudian, menurut Syaikh Shihab dan Syaikh Umairah menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang disepakati bersama.

²¹Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Presepektif Hukum Islam", *Dinar*, Vol. 1, No. 2, 2015. hlm, 108

²²Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Tahkim*, Vol. 14, No. 1, 2018. hlm, 87

²³Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

²⁴Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekenomi Syariah*, Pasal 20 Buku II Tentang Akad. hlm, 11

²⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm 116

Dari pengertian *ijarah* yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad *ijarah* adalah akad pertukaran kepemilikan manfaat suatu barang atau jasa yang disediakan dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atas manfaat yang telah disediakan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam *ijarah* terdapat beberapa dasar hukum dalam al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad saw yang memperbolehkan hukum *ijarah* dilaksanakan dalam kegiatan bermuamalah, diantaranya:

a. Q.S *Ath-Thalaq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لَهَا

أُخْرَى ﴿٦﴾

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁶

b. Q.S *Al-Qashash* ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Ya ayahku! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya

²⁶ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2010) hlm 559

orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dan dapat dipercaya".²⁷

c. Hadits riwayat Aisyah RA:

بني من ثم الدليل بني من رجلا بكر وأبو سلم و عليه لله صلى النبي واستأجر
بالهدية الماهر الخرت خرتا هاديا عبدي بن عبد

“Nabi muhammad SAW bersama abu bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu Bin ‘Adi” (HR. Bukhari)²⁸

d. Hadist riwayat Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص . م . وَأَعْلَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرُهُ وَلَوْ
كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw pernah berbekam dan memberikan upah kepada yang membekamnya, dan sekiranya haram niscaya ia tidak memberikannya” (H.R Bukhari)²⁹

Selain Al-Qur’an dan hadist, dasar hukum *ijarah* terdapat dalam *ijma*. Seluruh ulama menyepakati disyariatkannya akad *ijarah*. Adapun orang yang menentang *ijma* ini diantara para ulama tidak diperhitungkan.³⁰

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut kalangan Hanafiah menyatakan bahwa rukun *ijarah* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Menurut *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa rukun yang harus terpenuhi di dalam akad *ijarah* adalah ‘*Aqidain* (para pihak yang berakad), *Sighat* (*ijab* dan *qabul*), upah dan manfaat barang atau jasa yang disediakan. Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa

²⁷ *Ibid*, hlm 388

²⁸ Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (*Ijarah*)” hlm, 88

²⁹ Firman Setiawan, “Al-*Ijarah* Al-A’mal” hlm, 109

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm 116

ijarah menjadi sah dengan *ijab qabul*, lafadz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta *lafadz* ungkapan apa saja yang menunjukkan hal tersebut.³¹

Menurut kalangan jumbuh ulama, rukun dalam akad *ijarah* yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:³²

- a. *'Aqidain* (dua orang yang berakad), yaitu terdapat *ajir* dan *musta'jir* dalam sewa menyewa manfaat suatu barang, *ajir* adalah yang pihak penyewa dan *musta'jir* adalah pihak yang menyewakan. Sedangkan, dalam upah mengupah, *ajir* adalah pekerja atau pemberi jasa atau penerima upah dan *musta'jir* adalah penerima jasa atau pemberi upah. *Ajir* yang bekerja kepada beberapa orang tertentu disebut dengan *ajir khas* (pekerja khusus) dan *ajir* yang bekerja pada orang banyak, tidak terbatas pada orang-orang tertentu disebut *ajir musytarak* (pekerja umum).
- b. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijarah* harus dilakukan dengan kerelaan para pihak.
- c. Manfaat, jika akad *ijarah* berupa sewa barang maka manfaat barang tersebut harus diterima oleh penyewa barang. Kemudian jika akadnya

³¹ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Syariah" (Tt: Tp, Tth)

³² Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal" hlm, 110

adalah jasa maka manfaat yang harus diterima oleh penyewa adalah pekerjaan yang disediakan oleh pemberi jasa.

- d. *Ujrah/ upah*, adalah biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang telah diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.

Adapun syarat-syarat dalam akad *ijarah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad harus sudah mampu melakukan tindakan hukum serta harus saling rela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.³³
- b. *Sighat/ ijab-qabul* harus dapat dilaksanakan secara tertulis, isyarat maupun secara lisan dengan syarat harus jelas pengertiannya, kesesuaian *ijab-qabul*.³⁴
- c. *Sighat* harus menjelaskan manfaat atau jasa yang ditawarkan dengan jelas, waktu atau berapa lama manfaat atau jasa yang diberikan pada penyewa dan jenis pekerjaan yang jelas.³⁵
- d. Objek akad/ manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan dilain waktu, apabila objek akad tidak jelas dan menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* yang dilaksanakan tidak sah.³⁶

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm, 321

³⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm, 29

³⁵ *Ibid*, Ahmad Wardi Muslich, hlm 323

³⁶ *Ibid*

- e. Objek *ijarah* harus dimiliki oleh 'aqid dan dalam kekuasaan penuh, maka *ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kuasa atas suatu barang atau tidak diizinkan oleh pemilik kuasa maka akadnya tidak bisa dilangsungkan.³⁷
- f. Objek akad dapat diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung baik secara fisik atau definitif. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *syar'i*. Tidak sah untuk menyewakan binatang yang lepas dan lumpuh atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
- g. Manfaat yang menjadi objek akad status hukumnya harus dibolehkan menurut *syara'*. Manfaat objek akad harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*.
- h. Upah/ *ujrah*, harus berupa harga tetap yang diketahui, akad *ijarah* menjadi tidak sah ketika upah bukan berupa harta yang belum diketahui, upah tidak boleh sama dengan manfaat yang diberikan objek akad
- i. Upah berhak diterima apabila pekerjaan *musta'jir* telah selesai, apabila *ijarah* dilakukan dengan manfaat suatu barang upah harus diberikan ketika pengambilan manfaat objek akad telah sempurna. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa sewa belum selesai maka akad sewa dinyatakan batal.³⁸

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001) hlm, 126

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm 124

4. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh memmbagi akad *ijarah* menjadi dua macam, yaitu *ijarah bil manfa'at* dan *ijarah bil 'amal*. *Ijarah bil manfa'at* biasa disebut juga sewa menyewa. Yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, gedung dan lain sebagainya. Objek akad dalam *ijarah* harus berupa manfaat barang yang diperbolehkan dalam *syara'*, para ulama sepakat memperbolehkan akad *ijarah* selama manfaat yang diambil dari sebuah barang yang dijadikan objek sesuai dnegan ketentuan dalam *syara'*. Kemudian *ijarah bil 'amal*, biasa disebut dengan upah mengupah yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama *ijarah* ini diperbolehkan selama jenis pekerjaannya jelas dan memenuhi *syara'*, seperti buruh bangunan, jasa design interior, dan lain sebagainya.³⁹ Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli. Tetapi boleh memberikan upah terlebih dahulu atau mengakhirkannya sesuai dengan perjanjian. Namun, apabila tidak ada perjanjian, maka upah harus segera diberikan ketika pekerjaan sudah selesai.

³⁹ Samsuardi, Muhammad Maulana, "Analisis Sewa Menyewa Parallel Pada Perusahaan Rent Car CV. Harkat Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *SHARE*, Vol. 2, No. 2, 2013. hlm, 157

Dilihat dari segi pemilik manfaatnya, *ijarah* terbagi menjadi dua yaitu *ijarah khas* dan *ijarah musytarak*. *Ijarah* khas adalah mempekerjakan seorang yang diupah untuk bekerja pada waktu tertentu. Apabila waktu tersebut tidak diketahui, maka pengupahannya tidak sah. Apabila pekerja telah menyerahkan dirinya kepada orang yang mempekerjakannya dalam waktu tertentu, maka ia berhak mendapatkan upah yang wajar. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya. Pekerja khusus sama halnya seperti wakil dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi amanat untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Pekerja khusus misalnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu. Sedangkan *ijarah musytarakah* *ijarah* yang *musta'jirnya* bekerja pada beberapa orang dan mereka semua memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat dari pekerjaan tersebut. Misalnya, tukang jahit, notaris, pengacara, dan lainnya. Pekerja umum boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya untuk bekerja kepada orang lain selain dirinya. Pekerja umum tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah selesai mengerjakan pekerjaannya.⁴⁰

5. Hikmah dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

⁴⁰Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal" hlm, 110.

Akad ini disyariatkan karena masyarakat membutuhkan akad *ijārah* dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya banyak orang yang mempunyai uang, tapi tidak dapat bekerja. Disisi lain, banyak juga yang memiliki keahlian atau tenaga yang membutuhkan uang. Maka, dengan adanya akad *ijarah* ini keduanya saling mendapatkan keuntungan.⁴¹

Akad *ijarah* adalah jenis akad *lazim*, yakni akad yang salah satu pihaknya tidak mempunyai hak *fasakh* karena akad ini merupakan akad pertukaran kecuali didapati hal yang mewajibkan *fasakh*.⁴² Menurut para ulama terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *ijarah* diantaranya:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau cacat lama padanya.
- b. Objek akad hilang atau rusak
- c. Tenggang waktu yang telah disepakati telah berakhir. Apabila yang disewa adalah benda maka setelah berakhirnya akad benda yang disewa wajib dikembalikan pada pemiliknya dan apabila yang *dijarahkan* adalah jasa maka pemberi jasa berhak menerima upahnya.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) cet. Ke-2, hlm 278

⁴² Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Syariah” (Tt: Tp, Tth)

- d. Salah satu pihak meninggal dunia karena akad *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah akad *ijarah* tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut para jumhur ulama, akad *ijarah* dapat diwariskan dan tidak batal apabila salah satu pihaknya meninggal karena manfaat menurut pendapat mereka boleh diwariskan.
- e. Pembatalan oleh pihak yang berakad.⁴³

⁴³Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah)" hlm, 90

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT. GOJEK

D. Profil Gojek

Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi transportasi yang mulai berdiri pada tahun 2010 dengan layanan pertamanya yaitu pesan-antar ojek online melalui *call-center*. Pada awal berdirinya, Gojek mempunyai tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia, yang kegiatannya bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu, kecepatan, inovasi dan dampak sosial. Dari nilai-nilai pokok ini gojek ingin memberikan pelayanan dengan cepat dan terus berkembang serta belajar dari pengalaman, terus berkarya dan berinovasi untuk terus memperbaiki pelayanan dan memberikan kemudahan pada setiap penggunanya, serta konsisten dalam menciptakan dampak sosial positif kepada seluruh penggunanya.¹

Diawali dengan memberitahu kepada semua orang bahwa Gojek adalah *star-up* asli Indonesia dengan misi sosial yang juga ingin meningkatkan kesejahteraan sosial yang juga ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Melalui

¹<http://www.gojek.com//>, diakses 29 November 2019

teknologi juga Gojek berusaha menyebarkan dampak sosial yang lebih baik untuk pengemudi dan keluarganya, dengan cara meningkatkan penghasilan. Layanan utama Gojek dinilai sangat penting bagi kota-kota dengan tingkat lalu lintas yang padat seperti Jakarta dan kota besar lainnya dengan menawarkan berbagai manfaat besar bagi pelanggan.²

Kemudian, pada tanggal 18 Desember 2014 dirilis sebuah aplikasi ojek online yang dinamai Gojek, yang kemudian berkembang sangat cepat setelah meluncurkan aplikasi ini dengan tiga layanan sekaligus, yaitu GoRide, GoSend dan GoMart.³ Dengan terus melakukan pembaharuan, Gojek telah menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, pesan-antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.⁴ Pada tahun 2018 Gojek berkembang semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan penggunanya di Asia tenggara. Ekspansi gojek pada tahun ini berawal pada Negara Vietnam, Thailand dan Singapura.

Pada tahun 2019, Gojek merilis logo barunya yang bernama Solv. Solv, berangkat dari mimpi gojek yang ingin membantu memudahkan kehidupan orang banyak melalui teknologi. Berawal dari layanan transportasi, sekarang aplikasi Gojek mempunyai lebih dari 20 layanan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Info Detail Aplikasi Gojek Dalam *Google Play Store*, Diakses 30 November 2019

yang menjadi solusi untuk tantangan sehari-hari. Gojek kini menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan tiga super-app untuk customer, mitra driver dan mitra merchant.⁵

Melalui aplikasi Gojek, para pelanggan dapat mengakses lebih dari 20 layanan yang disediakan. Mulai dari transportasi, pesan-antar makanan, belanja, kirim-antar barang, pembayaran, pijat, sampai dengan bersih-bersih rumah dan kendaraan. Berikut adalah layanan-layanan yang tersedia dalam aplikasi gojek:

1. Transportasi dan Logistik: GoCar, GoRide, GoBluebird, Gosend, Gobox.
2. Makanan dan Belanja: GoFood, GoShop, GoBuy, GoMed, GoMall, GoFood Festival, GoNearby
3. Pembayaran: GoPay, GoBills, GoDeals, PayLater, GoGive, GoPulsa, GoPoints
4. Kebutuhan Harian: GoLife, GoMassage, GoClean, GoAuto, GoGlam, GoFix, GoLaundry, GoFitnes, GoSure.
5. Berita dan Hiburan: GoNews, GoTix, GoPlay
6. Bisnis: GoBiz⁶

⁵ <http://www.gojek.com/>, diakses 29 November 2019

⁶ *Ibid*

Sampai hari ini, Gojek telah bermitra dengan lebih dari 1 juta driver, 125 ribu pedagang kuliner dan 30 ribu penyedia layanan jasa lainnya, dan semua itu telah tersebar di 50 kota di Indonesia.⁷

E. Syarat dan Perjanjian Driver Dengan Gojek

1. Syarat-syarat menjadi mitra driver gojek

Dalam tujuannya, Gojek mempunyai misi sosial yaitu membantu menaikkan taraf hidup masyarakat. Salah satu layanan yang Gojek berikan dan juga diminati oleh berbagai lapisan masyarakat adalah menjadi mitra dari Gojek, yaitu menjadi pengemudi atau biasa disebut dengan mitra driver. Dengan bergabung menjadi mitra Gojek, para driver tidak hanya akan mendapatkan penghasilan, jam untuk bekerja juga dapat diatur sesuai keinginan para driver, selain itu juga para driver dianggap dapat membantu mempermudah kehidupan sehari-hari jutaan pengguna Gojek dan tentunya juga terlibat dalam bagian dari misi meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸

Dengan bergabung menjadi mitra Driver, otomatis akan menjalankan beberapa layanan yang ada dalam aplikasi Gojek Customer dan juga para mitra akan menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan di dalam aplikasi Gojek Driver. Berikut berapa

⁷ *Ibid.*

⁸ Info Detail Aplikasi Gojek Driver Dalam *Google Play Store*, Diakses 9 Desember 2019

layanan yang harus dijalankan dan kemudahan untuk para mitra driver:⁹

- a. Driver dapat menjalankan beragam orderan dari customer, mulai dari mengantarkan penumpang (GoRide), mengantarkan pesanan makanan (GoFood), mengantarkan paket (GoSend), mengantarkan belanja pesanan customer (GoMart, GoShop), dan mengantarkan obat (GoMed).
- b. Bisa melihat lokasi strategis untuk bekerja melalui peta.
- c. Fitur chat untuk menghubungi customer.
- d. Bonus harian ketika performa dan target poin harian tercapai.
- e. Pendapatan harian dapat ditarik setiap hari.¹⁰

Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Gojek pada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi mitra driver Gojek, diantaranya:¹¹

- a. Syarat administratif, diantaranya:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2) Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku
 - 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku
 - 4) Rekening bank yang direkomendasikan perusahaan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Klausul Perjanjian Elektronik Antara Mitra Dengan Gojek, Diakses 21 November 2019

- 5) Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam catatan hitam kepolisian yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 6) Menandatangani surat keterangan kemitraan untuk verifikasi pengemudi dalam melakukan kegiatan yang sehubungan dengan kemitraannya dengan gojek, dalam hal ini surat digunakan untuk keperluan mengurus atribut driver, yaitu helm dan jaket identitas dari perusahaan.

Syarat administratif ini juga telah dikonfirmasi kepada pihak driver dan perusahaan bahwa syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian sama halnya dengan yang terjadi dilapangan saat mitra driver bergabung menjadi mitra Gojek. Mitra driver diwajibkan membuat rekening bank yang telah direkomendasikan oleh pihak perusahaan dan mengaktifkan kartu provider yang telah direkomendasikan juga oleh pihak perusahaan ketika mendaftarkan diri sebagai mitra.¹²

- b. Syarat penggunaan aplikasi driver:¹³
 - 1) Membaca syarat dan ketentuan kerjasama dengan perusahaan

¹²Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Pes 1 Oktober 2019

¹³ *Ibid*, Klausul Perjanjian Elektronik.

- 2) Memenuhi syarat-syarat administratif sebagaimana dijelaskan di atas
- 3) Memberikan persetujuan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian online di dalam aplikasi driver
- 4) Mendaftar dan memelihara akun aplikasi driver sebagai pengguna aktif.

Akan tetapi dari praktik yang dikonfirmasi pada pihak mitra, yang menerangkan bahwa syarat ini sudah sesuai dengan data-data yang didapatkan dari penulis sampai pada memberikan persetujuan online pada akun milik mitra. Walaupun tidak semua mitra yang mendaftarkan diri sebagai mitra menyalahgunakan akun mitra drivernya tetapi ada beberapa orang yang membuat akun untuk keperluan lain, ada yang menggunakan sebagaimana mestinya selama beberapa saat kemudian memperjual belikan akun tersebut, ada juga yang mempunyai anggota keluarga sesama mitra driver dan saling meminjamkan. Hal tersebut dianggap wajar oleh para mitra driver selama dari pihak konsumen tidak merasa keberatan dan tidak melaporkan pada pihak perusahaan.¹⁴

2. Perjanjian kemitraan

¹⁴ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Pes 1 Oktober 2019

Perjanjian antara mitra driver dengan perusahaan dituliskan dalam bentuk surat kontrak elektronik (online) yang dibuat oleh pihak perusahaan dan wajib disetujui oleh mitra jika ingin bergabung mitra bersama dengan perusahaan dengan menekan tombol setuju pada layar handphone mitra. Dalam perjanjian online mitra dengan perusahaan menjelaskan mengenai hal-hal berikut:¹⁵

- a. Ketentuan umum yang menerangkan bahwa surat perjanjian antara mitra dengan perusahaan mengatur hubungan antara mitra, Gojek dan pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan mitra dalam menjalankan pekerjaannya.
- b. Hubungan kerjasama, menerangkan tentang persyaratan administrasi mitra dan mengenai apa saja yang wajib di setujui dan dijalankan oleh mitra.
- c. Penggunaan aplikasi, menjelaskan beberapa hal mekanisme pendaftaran sebagai mitra, penggunaan aplikasi untuk menjalankan pekerjaan mitra, mekanisme pembayaran, kode etik dan kewajiban mitra dalam melaksanakan pekerjaannya dan ketentuan terkait dengan akun Gopay (dompet online).

¹⁵ *Ibid.* Klausul Perjanjian Elektronik.

- d. Keberlakuan perjanjian, menerangkan sejak aktif, cara mengakhiri perjanjian dan masa berlaku dan perpanjangan kemitraan.
- e. Ketentuan lain, menerangkan beberapa hal dalam penyelesaian sengketa, perjanjian elektronik yang perlu disetujui, penggunaan informasi pribadi mitra, pengalihan akun Gojek Driver, keterpisahan perjanjian yang tidak dimuat dalam perjanjian elektronik, keseluruhan dan keberlanjutan perjanjian dan persetujuan para pihak.

Dalam menentukan perjanjian dan semua persyaratan-persyaratan, perusahaan tidak melibatkan para mitranya dalam pembuatan perjanjian dan penentuan syarat-syaratnya seperti yang dituturkan oleh mitra driver PES.¹⁶ Sama halnya dengan perjanjian kemitraan pada umumnya yang para pihaknya berupa badan hukum yang menjalin kemitraan dengan perorangan.

3. Fasilitas dan Pengalihan Tanggung Jawab yang didapat oleh Driver

Untuk menunjang kinerja para mitra kerjanya, Gojek memberikan berbagai fasilitas dan beberapa pengalihan tanggung jawab kepada mitranya untuk bertindak atas nama Gojek yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para

¹⁶ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Pes 1 Oktober 2019

pelangganya. Dari data-data yang didapat di awal ketika para mitra selesai dinyatakan diterima syarat-syarat administrasinya dan diterima menjadi mitra driver, mereka mendapatkan tanggung jawab berupa:

- a. Jaket sebagai identitas driver dan helm untuk digunakan untuk operasional driver. Atribut yang diberikan kepada mitra driver ini dikenai tanggungan untuk membayar cicilan jaket dan helm dengan perincian haurga sebagai berikut:

Atribut	Harga Atribut	Biaya Cicilan
Jaket garuda	Rp 150.000	Rp 3.750/ hari
Jaket garuda super	Rp 200.000	Rp 5000/hari
Helm	Rp 132.000	Rp 3.300/hari

Biaya cicilan atribut tersebut disesuaikan dengan pilihan atribut yang dipilih oleh mitra driver, yang kemudian dipotong secara otomatis melalui dompet online milik mitra setiap hari selama 40 kali cicilan.¹⁷ Kemudian dari penjelasan yang didapat dari surat keterangan kemitraan, atribut helm dan jaket ini sepenuhnya tetap menjadi milik dari perusahaan, akan tetapi jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada atribut para mitra diperkenankan mengajukan permohonan atribut baru

¹⁷ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Na, 2 Desember 2019

kepada perusahaan dengan cicilan baru. Apabila cicilan lama belum lunas, mitra tetap harus melunasi cicilan lama dan baru hingga selesai. Apabila terjadi putus hubungan kemitraan atribut helm dan jaket yang diberikan harus dikembalikan lagi kepada perusahaan dan tidak dapat diuangkan.¹⁸

- b. Aplikasi yang berisi akun atas nama mitra. Mitra diberi tanggung jawab penuh terhadap akun Gojek Driver miliknya untuk mengambil atau menolak pesanan, dengan berpedoman pada perjanjian elektronik yang telah disepakati diawal pendaftaran akun¹⁹.
- c. Asuransi untuk melindungi mitra ketika menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai driver seperti kecelakaan, kehilangan, cidera karena pekerjaannya yang berada di jalan raya yang tidak luput dari risiko kecelakaan pihak perusahaan memberikan pilihan asuransi yang dapat disetujui atau dipilih langsung oleh mitra melalui aplikasi Gojek Drivernya dengan membayar sebesar Rp 2.300 per harinya diluar komisi yang telah dibagi.²⁰

Dalam ikatan kerjasama Gojek dengan para mitranya tidak hanya sebatas kemitraan saja, perusahaan juga memberikan

¹⁸ Klausul Surat Keterangan Kemitraan Gojek

¹⁹ *Ibid.* Klausul Perjanjian Elektronik.

²⁰ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Na, 2 Desember 2019

apresiasi dan fasilitas untuk mendukung dan memberi semangat kepada mitranya agar lebih giat bekerja. Salah satu apresiasi yang diberikan Gojek untuk mitranya adalah pemberian gelar Driver Jempolan bagi para driver yang memberikan layanan dengan sangat baik. Program pemberian gelar ini diberikan setiap 3 bulan sekali pada 10 mitra driver.²¹

Hal ini berawal dari banyaknya cerita-cerita oleh para pengguna layanan gojek yang mendapat layanan sangat baik dari driver yang didapat ketika melakukan order. Dari situlah awal apresiasi diberikan pada para driver yang memberikan layanan dengan baik pada masyarakat. Dengan kesempatan ini, tentu semua mitra driver berkesempatan untuk mendapatkan gelar Driver Jempolan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu masih aktif sebagai driver Gojek, mempunyai rating di atas rata-rata, memiliki track record bagus, dan tentunya memberikan layanan yang prima kepada customer atau memiliki kontribusi positif di masyarakat.

Selain itu, mitra driver juga diberi fasilitas berupa program Bengkel Belajar Mitra. Program ini dilakukan sebagai upaya Gojek untuk memberdayakan para mitranya agar tingkat kesejahteraan

²¹ <http://www.gojek.com/blog/driver-jempolan/>, Diakses 29 November 2019

dan kualitas mitranya semakin meningkat. Bengkel Belajar Mitra ini dilaksanakan satu bulan sekali yang dapat dilaksanakan atas kerjasama perusahaan dengan komunitas driver dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan diberbagai bidang, terutama hal yang berkaitan dengan pelayanan dan pengembangan diri. Dalam memberikan pengetahuan untuk saat ini Gojek memfokuskan diri untuk memberikan pembekalan kepada mitra berupa materi pengembangan diri dan pemberian pelayanan prima yang terus disesuaikan dengan kebutuhan para mitranya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada topic-topik yang menarik lagi untuk kedepanya.²²

Topik pembekalan yang sudah berjalan diberikan kepada driver, yaitu meliputi:²³

- a. Pengembangan diri
 - 1) Kewirausahaan
 - 2) Manajemen keuangan
- b. Pengembangan layanan prima
 - 1) Pelatihan P3K
 - 2) Workshop otomotif kendaraan

2019 ²² <http://www.gojek.com/blog/bengkel-belajar-mitra-hadir-di-5-Kota/>, Diakses 29 November

²³ *Ibid.*

3) Keterampilan bahasa inggris

Dalam memberikan pelatihan dan pembekalan kepada mitranya, Gojek mendatangkan beberapa orang yang dinilai ahli dalam bidangnya.

Menurut beberapa keterangan yang didapatkan dari wawancara dengan mitra Driver Gojek, menyebutkan bahwa biasanya pertemuan yang disebut Bengkel Belajar Mitra ini biasa disebut dengan Kopdar (Kopi Darat). Biasanya terjadi pertemuan antara komunitas Driver dengan beberapa pegawai dari perusahaan. Pertemuan tersebut untuk memantau keadaan para driver ketika sedang berada dalam pekerjaan mereka dan berbagi cerita tentang apa-apa saja yang menjadi kendala.²⁴

Disisi lain, pihak perusahaan juga telah menentukan sanksi kepada para mitranya yang melanggar perjanjian. Pihak perusahaan menerangkan dalam kegiatan operasional sehari-harinya para driver tidak dapat dipungkiri pasti akan melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan ini dari pihak perusahaan membentuk supervisor lapangan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan para mitra driver dalam melaksanakan pekerjaannya dan memberikan sanksi berupa suspend (pembatasan akun) untuk sementara dengan memasukan data

²⁴ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Na, 2 Desember 2019

nomor kendaraan milik mitra driver melalui aplikasi khusus yang dimiliki oleh supervisor lapangan. Berikut adalah bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak perusahaan pada mitra driver yang melanggar perjanjian:²⁵

- a. Suspen sementara selama 60 menit tidak bisa menerima orderan melalui aplikasi Go-jek, dijatuhkan pada mitra driver yang terbukti melanggar atau mengambil orderan tidak melalui aplikasi atau melalui aplikasi lain selain Go-jek.
- b. Surat peringatan, diberikan kepada mitra driver yang telah mendapatkan suspen selama 60 menit sebanyak tiga kali. Mitra dipanggil oleh pihak perusahaan untuk datang ke kantor dan membuat surat pernyataan serta mendapat surat peringatan apabila mitra kembali kedatangan mengambil orderan diluar aplikasi seperti yang sudah ditentukan dalam surat perjanjian elektronik yang telah disepakati.
- c. Putus kemitraan, diberikan pada mitra driver yang kembali kedatangan melanggar perjanjian.

F. Mekanisme kerjasama Gojek dengan Driver

Setelah semua prosedur pendaftaran, training dan prosedur penandatanganan perjanjian selesai, para mitra atau Driver sudah bisa menjalankan pekerjaannya sesuai syarat dan kode etik yang diterapkan dari

²⁵Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Na, 2 Desember 2019

perusahaan. Akan tetapi yang terjadi dilapangan, tidak semua syarat dan kode etik dijalankan sesuai dengan yang diberikan oleh perusahaan. Dari data-data yang didapatkan penulis, terdapat beberapa hal yang terjadi dalam pelaksanaan syarat-syarat dan kode etik yang tidak dipenuhi oleh beberapa mitra driver dan perusahaan, diantaranya:

1. Pemberian hak terbatas oleh perusahaan pada mitranya yang dijelaskan pada klausul perjanjian elektronik bab 2 huruf d mengenai hubungan kerjasama yaitu, perusahaan memberikan mitra lisensi terbatas pada mitranya terkait penggunaan dan akses mitra terhadap aplikasi yang diberikan kepada mitra untuk dikelola mitra selain untuk kepentingan pribadinya.
2. Driver yang menyediakan layanan antar jemput secara Offline dan driver yang meminta batal order ketika jarak tempuh yang telalu jauh, tetapi tetap mengantarkan penumpang sampai tujuan secara Offline, tidak memenuhi klausul perjanjian bab 3.2 huruf f mengenai penggunaan aplikasi yang menjelaskan mitra dilarang mengambil jasa antar-jemput orang dan/atau barang melalui sarana selain aplikasi Gojek.
3. Menggunakan aplikasi tidak sebagaimana mestinya, dimana para driver ini hanya mengambil order fiktif dari orang-orang yang juga mencari keuntungan tidak sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara yang didapatkan, dari driver Gojek MAI (22 tahun) yang baru terdaftar menjadi driver selama 7 bulan yang terkadang mengambil orderan secara *offline* menuturkan bahwa *“kalo semakin jauh tarifnya semakin besar juga otomatis komisi yang dipotong 20% untuk kantor juga besar, jadi mending dibatalkan saja dan komisi 100% masuk ke dompet kita”*

Ketika peneliti menanyakan hal soal performa yang berkurang ketika ada konsumen yang membatalkan order dari aplikasi driver menjawab *“nggak apa-apa, yang penting uang 100% masuk ke dompet kita mbak, mau dapet performa atau tidak kan intinya sama aja kita dapet penghasilan”*²⁶

Lain hal dengan keterangan dari driver ZM (27 tahun) yang sudah menjadi driver selama 1 tahun menerangkan *“kalo orderan deket-deket nggak ada satu kilo biasa buat ibu-ibu yang keburu mau ke pasar atau ke depan kompleks yang dianterin, kalo jauh ya mending pake aplikasi. Soalnya sayang juga nanti nggak dapet rating sama poin buat komisi hariannya, saying juga.”*²⁷

Hasil wawancara dengan PES (25 tahun) baru menjadi driver selama 5 bulan menerangkan *“saya pernah mbak tiap pagi dapet orderan*

²⁶ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Mai, 13 Agustus 2019

²⁷ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Zm, 1 Oktober 2019

ibu-ibu ke pasar. Tiga hari berturut-turut di jam yang sama. Lha saya takut ke suspend to mbak, terus saya bilang sama ibu-ibu itu kalo mau saya anter ke pasar tinggal Whatsapp saya aja daripada nanti saya dapet suspend dari kantor, nanti tetep tak anterin, kalo mau langganan juga nggak apa-apa saya bilang. Ibunya nggak mau, yaudah terpaksa saya tiap jam segitu nggak berani nyalain aplikasi saya”²⁸

Dari keterangan yang didapatkan mengenai poin satu dan dua ini sebagian driver memang melakukan hal tersebut dengan tidak ingin membagi hasil dengan penyedia layanan jasa aplikasi dikarenakan potongan yang terlalu besar ketika jarak tempuh juga semakin jauh. Hal ini sering dilakukan oleh para driver yang sudah tidak berorientasi pada performa atau kualitas driver dan hanya berorientasi pada jumlah uang yang didapatkan karena merasa rugi dengan jumlah potongan atau komisi yang harus dibagi dengan perusahaan. Namun, adapula yang memang sengaja mengambil order secara offline yang bisa dikatakan sebagai sambilan mereka ketika mengenakan atribut Gojek, ketika sedang berada dipusat keramaian seperti tempat perbelanjaan atau rumah sakit yang terkadang tidak sedikit masyarakat yang tidak paham dengan aplikasi atau sedang dalam keadaan terburu-buru, dalam kasus ini biasanya driver dan

²⁸ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Pes 1 Oktober 2019

konsumen bernegosiasi layaknya ojek pangkalan.²⁹ Lain hal dengan kasus sistem yang menunjuk driver pada konsumen dijam dan tempat yang sama, memang terkadang terjadi hal-hal seperti itu. Dari pihak perusahaan menyarankan untuk driver pada jam-jam yang sudah dapat diprediksinya sendiri untuk beralih menjauh dari titik yang biasanya bisa ditunjuk pada konsumen yang sama, atau bisa dengan cara sementara mematikan akun drivernya terlebih dahulu. Memang sistem tersebut dari perusahaan dan kemungkinan jika terus berulang driver akan diduga melakukan kecurangan atas dugaan fiktif atau memang telah berlangganan, walaupun memang terkadang dari pihak konsumen yang ingin mendapatkan driver yang sama ketika ingin bepergian karena telah cocok dengan driver yang sama, maka dari itu dari pihak perusahaan memberikan saran tersebut agar driver bisa tetap bekerja dengan nyaman tanpa dugaan telah melakukan pekerjaannya dengan tidak sesuai dengan syarat dan kode etik dari perusahaan, agar driver juga tidak terkenan sanksi entah sementara maupun putus mitra.

Adapun penyalahgunaan pada poin ketiga ini dari hasil pengamatan peneliti, tidak secara langsung menjadi tujuan driver untuk menyalah gunakan akun aplikasi Gojek, akan tetapi terdapat campur tangan dari pihak ketiga yang melakukan bisnis fiktif di sebuah e-

²⁹ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Mal, 9 Oktober 2019

commerce atau salah satu partner Gofood. Dari keterangan yang didapat dari wawancara dengan Driver MLN (22 tahun) *“awalnya takut mbak buat ambil orderan Gosend atau Gofood fiktif terus-terusan kayak gitu, ambil barang ditoko yang sama dan nganternya pun nggak ada penerimanya. Tapi ya lama-lama yang cepet buat nutup poin harian ya ini, nggak makan waktu lama”*³⁰

“Lagian kalo nggak pake yang fiksi-fiktif gitu susah mbak, apalagi pasar lagi sepi banget. Sekarang mikirnya sudah bukan untuk target nutup poin, yang penting kita bisa dapet orderan aja biar ada pemasukan. Ya jujur aja dari order food atau Gosend gini sih kita secara tidak langsung juga menolong kita ya mbak, walaupun caranya salah. Tapi ya balik lagi sama kebutuhan kita” ujar SD salah satu seorang mitra driver yang sudah 3 tahun bergabung bersama Gojek.³¹

Terhadap aksi-aksi para driver ini, dari klausul-klausul yang disebutkan di dalam kontrak elektronik antara mitra driver dengan Gojek menyatakan bahwa para driver ini berhak menerima sanksi yang dapat ditentukan oleh Gojek. Dari wawancara yang didapat dari ZM menerangkan bahwa sanksi yang dapat dikenakan beragam dari pembatasan akses terhadap aplikasi selama satu jam, surat peringatan dari

³⁰ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Mln, 1 Oktober 2019

³¹ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Sd, 1 Januari 2020

perusahaan, hingga putus kemitraan, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh driver.³²

³² Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Zm, 1 Oktober 2019

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA DRIVER DENGAN PT. GOJEK DI SEMARANG

A. Akad Antara PT. Gojek dengan Driver

Gojek merupakan perusahaan baru yang sedang berkembang pesat sampai saat ini, kemunculannya pada tahun 2010 yang berawal dari layanan pesan antar ojek melalui *call-center* dan mulai menjadi sebuah aplikasi pada tahun 2014 yang hingga sekarang terus menerus melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk semakin memberikan pelayanan terbaik pada seluruh penggunanya.¹ Pada tahun ke tahun jumlah pengendara atau mitra drivernya juga semakin bertambah, dari berbagai kalangan, dari berbagai usia semua berbondong-bondong ingin mendaftarkan diri sebagai bagian dari mitra Gojek.

Dalam sebuah hubungan kemitraan, tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah perikatan. Dalam sebuah perikatan juga sudah pasti ada beberapa kesepakatan berupa persyaratan ataupun perjanjian. Sama halnya dengan sebuah hubungan perikatan pada umumnya dimana satu pihaknya berupa badan hukum dan satu pihak lainnya berupa perorangan, perjanjiannya sudah pasti dibuat oleh satu pihak saja dimana dia yang mempunyai kuasa yang

¹ <http://www.gojek.com>, diakses 29 November 2019

lebih besar guna melindungi hak-haknya karena satu dan lain hal. Hal ini juga terjadi dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. Gojek dengan para mitranya yang kemudian menyebabkan banyaknya pelanggaran perjanjian oleh para mitranya baik itu berupa pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang kemudian menyebabkan putusnya kemitraan antara kedua belah pihak.²

Dari beberapa literature yang didapatkan oleh penulis, sebagian besar menyimpulkan bahwa akad antara driver dengan PT. Gojek adalah sebuah akad kerjasama, karena memang yang terlihat secara akad kerjasama sebagian besar syarat dan rukunnya menonjol pada akad kerjasama atau *Musyarakah*. Akan tetapi, penulis menganalisis kegiatan akad antara para pihak ke dalam akad sewa atau akad *ijarah* melihat tidak adanya keseimbangan hak para pihak yang berakad. Berikut adalah analisis akad antara PT. Gojek dengan pihak mitra drivernya:

1. Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Dalam praktiknya akad yang digunakan dalam kesepakatan atau perjanjian oleh PT. Gojek adalah akad sewa dimana PT. Gojek selaku pemilik paten

² Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Na, 2 Desember 2019

³ Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Buku II Tentang Akad

aplikasi Gojek memberikan peluang kepada siapa saja untuk bergabung menjadi mitranya dengan persetujuan memberikan hasil usaha driver dalam memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai prosentase yang telah disepakati. Walaupun dengan pernyataan dari pihak perusahaan menyatakan bahwa hubungan antara keduanya bukanlah hubungan ketenagakerjaan, outsourcing ataupun keagenan akan tetapi hubungan kerjasama keduanya juga ditegaskan bersifat independen dan berdiri secara mandiri. Kemudian, pernyataan yang menegaskan bahwa aplikasi Gojek dan semua hak yang terkait dengan aplikasi Gojek merupakan dan akan tetap menjadi milik dari AKAB. Hak apapun yang tidak diberikan secara tegas dalam perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari aplikasi Gojek. Penggunaan mitra atas aplikasi Gojek maupun pemberian hak oleh Gojek kepada mitra atas penggunaan aplikasi Gojek, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi mitra hak kepemilikan apapun atas aplikasi Gojek.⁴ Hal ini semakin menegaskan bahwa sebenarnya akad yang terjadi antara PT.Gojek dan mitra drivernya adalah akad *ijarah* atau akad sewa dimana mitra driver hanya diberikan hak manfaat untuk mengelola aplikasi yang telah disediakan dan tidak diberikan hak penuh sebagaimana akad kerjasama seharusnya dijalankan. Selain akad sewa manfaat barang dalam praktiknya juga terdapat praktik *ujrah* atau upah mnegupah antara para pihaknya dimana dalam pembagian

⁴ Klausul perjanjian elektronik antara Mitra dengan Gojek, diakses 21 November 2019

pendapatan atau hasil yang didapatkan oleh mitra driver ketika menyelesaikan pesanan konsumen komisi tersebut dibagi untuk membayar sewa aplikasi sebesar 20% untuk perusahaan dan 80% untuk mitra sebagai upah melayani konsumen.⁵

2. Rukun dan Syarat

- a. *'Aqid/* pihak-pihak yang berakad, dalam ketentuan akad secara umum aqid harus dewasa dan *mumayyiz*⁶. Pihak-pihak yang berakad/ *'aqidain*, yakni pihak PT. Gojek dan mitra drivernya. Syarat dewasa, mumayyiz serta tidak dalam paksaan pihak manapun dalam pendaftaran mitra menjadi driver ojek online di PT. Gojek dianalisis oleh penulis telah terpenuhi dengan syarat mitra harus menyerahkan dokumen berupa KTP (kartu tanda penduduk)⁷ dan ini dianggap sudah memenuhi syarat baligh. Serta dalam berbuat para pihaknya dinilai mampu menjadi wakil dari pihak lainnya dengan adanya training dalam menjalankan operasional sebagai driver Gojek setelah mitranya diterima menjadi driver. Dalam akad *ijarah* dengan manfaat atau sewa para pihaknya disebut dengan *ajir* (pihak yang menyewa manfaat barang) dan *musta'jir* (pihak pemilik manfaat atau penyewa), dan dalam *ijarah bil ujrah* atau *ijarah* dalam hal upah mengupah para

⁵Wawancara dengan mitra Driver Gojek, DF, 13 Agustus 2019

⁶Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). hlm, 119

⁷ Klausul perjanjian elektronik

- pihaknya *ajir* (pekerja/ pemberi jasa/ penerima upah) dan *musta'jir* (pihak pemberi upah/ penerima jasa).⁸ PT. Gojek dan mitra driver disini sama-sama mempunyai dua kedudukan yakni PT. Gojek sebagai *musta'jir bil ujarah* dan *musta'jir bil manfaat* begitu juga sebaliknya mitra driver juga sebagai *ajir bil ujarah* dan *ajir bil manfaat*. PT. Gojek sebagai pemilik paten aplikasi menyewakan manfaat aplikasi kepada pihak mitra sebagai pihak penyewa yang wajib memberikan biaya sewa sesuai kesepakatan yang telah disepakati dan PT. Gojek sebagai penerima jasa atas mitra yang memberikan pelayanannya kepada konsumen Gojek sehingga wajib untuk pihak perusahaan memberikan upah atau *ujrah* yang telah disepakati atas pekerjaan mitra.
- b. *Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah harta atau jasa yang dihalalkan, yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Adapun syarat objek akad yaitu barang atau objek akad harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan saat berlangsungnya akad, barang merupakan milik dari *'Aqid* atau wakil dari orang lain, jelas dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.⁹ Objek akad yang digunakan atau manfaat yang dijadikan objek akad dalam kerjasama antara PT. Gojek dengan mitra driver adalah aplikasi dan atribut

⁸Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Presepektif Hukum Islam", *Dinar*, Vol. 1, No. 2, 2015. hlm. 110

⁹*Ibid*, Nur Huda.

berupa helm dan jaket Gojek yang dikelola oleh mitra dan pekerjaan berupa tukang ojek online sebagaimana perusahaan yang memang dibidang teknologi transportasi.

- c. *Sighat* atau pernyataan *ijab* dan *qabul* oleh para pihak, dimana pihak satu atau pemilik barang atau jasa menyatakan *ijab* berupa ucapan atau ungkapan yang sebagai pernyataan menyerahkan atau memindahkan hak kepemilikan barang pada pihak lain dan kemudian pihak yang lainnya menyatakan ucapan atau ungkapan *qabul* sebagai pernyataan setuju dan rela atas pemindahan kepemilikan hak barang atau jasa kepadanya. *Sighat* atau *ijab qabul* antara kedua pihak dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian elektronik yang dibuat oleh PT. Gojek yang kemudian harus disetujui oleh pihak mitra driver yang ingin bergabung sebagai mitra Gojek,¹⁰ jadi hanya satu pihak saja yang mempunyai wewenang untuk melakukan kehendak perjanjian dan pihak lainnya hanya diberi hak menyetujui. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas kebebasan yang membebaskan para pihaknya untuk membuat kontraknya sendiri dan asas persamaan dalam akad yang memberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam akad. asa-asa dijadikan landasan dalam akad guna menghindari adanya *kedzaliman* atau tindakan aniaya antar para pihak jika salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam *sighat* akad juga perlu

¹⁰ Klausul perjanjian elektronik

- dijelaskan waktu dan jenis pekerjaan serta sewa manfaat apa yang dijadikan objek akad, yang terjadi antara pihak perusahaan dengan mitra driver sudah dijelaskan dalam perjanjian elektronik bahwa waktu perjanjian antara keduanya adalah satu tahun dari tanggal disetujuinya perjanjian elektronik oleh driver dan akan diperpanjang otomatis ketika waktu sudah selesai. Jenis pekerjaan dan sewa manfaat juga sudah dijelaskan dalam kontrak elektronik.
- d. Tujuan akad, adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, yakni tujuan bersama yang hendak dituju dan diwujudkan oleh para pihak dalam melaksanakan akad.¹¹ Tujuan dalam akad *ijarah* adalah pertukaran manfaat suatu barang atau jasa yang disediakan oleh *mustajir* dengan upah atau *ujrah* yang wajib dibayarkan oleh pihak penyewa. Pihak mitra sebagai pihak *ajir* wajib membayarkna biaya sewa atas aplikasi dan atribut yang diberikan oleh PT. Gojek sebesar 20% dari pendapatan per pesanan mitra dr konsumen sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dan berhak menerima upah sebesar 80% dari pendapatan per pesanan dari konsumen atas pelayanan yang telah diberikan.

Dari analisis diatas akad yang terjadi antara PT. Gojek dengan mitra driver adalah akad sewa atau akad *ijarah*, karena didalam perjanjiannya pihak

¹¹ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Tahkim*, Vol. 10, No. 1, 2016. hlm, 59

perusahaan menegaskan bahwa aplikasi dan atribut Gojek yang dikelola oleh driver akan tetap menjadi milik perusahaan dan pihak mitra wajib mengembalikan kembali kepada perusahaan apabila didapati melakukan pelanggaran atau masa kontrak atau kerjasama antara keduanya telah selesai. Berbeda dengan beberapa literature yang telah ada yang menjelaskan bahwa akad kerjasama antara keduanya adalah akad musyarakah, karena dari segi rukun dan syarat walaupun memang keduanya sama-sama jauh dari unsur kebebasan dan persamaan antara para pihaknya tetap berbeda karena menurut penulis keduanya tidak terikat dalam hubungan kerjasama yang mengharuskan keduanya bekerja dengan pembagian porsi yang seimbang walaupun sudah disepakati bersama bahwa porsi pekerjaan masing-masing pihak memang berbeda. Penulis menyimpulkan bahwa akad antara keduanya adalah akad *ijarah* karena dari perjanjian elektronik telah dijelaskan bahwa mitra wajib memberikan komisi kepada pihak perusahaan dengan prosentase yang telah ditentukan dalam aplikasi sebagai biaya sewa atas aplikasi dan atribut yang telah disediakan oleh pihak mitra, kemudian sisa dari komisi tersebut sudah menjadi hak mitra sebagai imbalan telah melakukan pelayanan kepada konsumen Gojek.

Jenis ijarah yang terjadi antara para pihak merangkap dua jenis *ijarah* sekaligus, yakni *ijarah bil ujah* dan *ijarah bil manfaat*. *Ijarah bil ujah* terjadi karena pihak mitra sebagai mitra Gojek memberi pelayanan kepada

konsumen atas layanan yang telah disediakan oleh pihak perusahaan, dan berhak menerima 80% upah dari pembayaran konsumen. *Ijarah bil manfaat*, yakni sewa manfaat atas aplikasi dan atribut Gojek oleh perusahaan yang wajib dibayar kepada pihak mitra driver kepada pihak mitra sebesar 20% dari pembayaran yang diterima dari konsumen.

Sedangkan dilihat dari segi manfaatnya akad *ijarah* yang terjadi antara PT. Gojek dengan mitra drivernya adalah *ijarah khas*, yakni *ijarah* dengan mempekerjakan seorang yang diupah untuk bekerja pada waktu tertentu.. Apabila pekerja telah menyerahkan dirinya kepada orang yang mempekerjakannya dalam waktu tertentu, maka ia berhak mendapatkan upah yang wajar. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya. Pekerja khusus sama halnya seperti wakil dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi amanat untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Pekerja khusus misalnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.¹² Hal ini berlaku bagi mitra driver dalam pekerjaannya yang telah ditentukan waktu, jenis pekerjaan dan upah yang jelas oleh pihak perusahaan. dapat dikatakan sebagai *ijarah khas* ketika mitra driver tidak melanggar perjanjian berupa mengambil orderan secara offline, bergabung bersama perusahaan teknologi transportasi selain Gojek ketika masih aktif sebagai mitra Gojek karena hal tersebut

¹²Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A’mal” hlm, 110.

termasuk dalam hal yang dilarang dan telah dijelaskan dalam perjanjian elektronik keduanya.

B. Analisis Bagi Hasil Usaha antara PT. Gojek dengan Driver

Pembagian hasil usaha atau *ujrah* atas sewa yang terjadi antara PT. Gojek dengan mitra drivernya sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian elektronik adalah dibagi berdasarkan prosentase yang tidak dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi dari wawancara didapatkan informasi bahwa pembagian hasil usahanya adalah 20:80 dari pembayaran orderan dari konsumen.¹³ Akan tetapi, sering didapati driver melanggar perjanjian agar mendapat *ujrah* lebih dari yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Beberapa oknum driver yang mengambil keuntungan atau upah diluar yang telah disepakati dari yang diamati oleh penulis adalah adanya oknum driver yang mengambil orderan diluar aplikasi dengan alasan pendapatan yang mereka dapat tidak terpotong biaya sewa aplikasi sebesar 20%. Pada dasarnya menjadi tukang ojek adalah bukan pekerjaan dengan keahlian khusus yang menyebabkan seorang tukang ojek harus bekerja hanya dengan satu orang saja, menjadi khusus karena tukang ojek online ini menggunakan aplikasi yang semakin memudahkan tukang ojek yang harusnya hanya menunggu pesanan dipangkalan menjadi mereka bisa kapan dan dimana saja mendapatkan orderan. Hal inilah yang menyebabkan menjadi khususnya

¹³Wawancara dengan mitra Driver Gojek, DF, 13 Agustus 2019.

pekerjaan tukang ojek online dan dengan bekerja atas nama perusahaan yang diikuti oleh tukang ojek.

Musta'jir dalam ketentuan akad *ijarah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan boleh menyewakan kembali manfaat kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan oleh pihak *'ajir*.¹⁴ Dalam perjanjiannya ditegaskan bahwa mitra setuju dan mengerti bahwa sejak tanggal efektif perjanjian ini, mitra tidak akan mengambil atau menyediakan layanan antar-jemput atau pesan-antar barang ataupun orang melalui aplikasi selain Gojek,¹⁵ disini dapat disimpulkan bahwa mitra driver selaku *musta'jir* tidak diperbolehkan menyediakan layanan diluar aplikasi yang telah disediakan/secara offline, sebab tidak terpenuhinya janji dan sikap *musta'jir* ini menurut penulis akad ini dapat dikatakan *fasid* kerana terdapat syarat yang tidak dipenuhi dalam rukun akadnya.

Sebab terjadinya pelanggaran perjanjian ini dari keterangan yang didapatkan oleh penulis adalah terdapatnya unsur ketidak relaan dari pihak mitra karena merasa potongan atau biaya sewa dan upah yang tidak sesuai dengan keinginan mitra. Hal ini juga dikarenakan terdapatnya asas yang tidak ada dalam melaksanakan perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak dan

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

¹⁵Klausul Perjanjian Elektronik

persamaan para pihak hingga salah satu pihak merasa kurang adil dalam menerima mpembagian hasil usaha sebagai upahnya.

Selanjutnya, mengenai sewa atribut yang berupa helm dan jaket dimana pihak mitra wajib membayar angsuran atribut tersebut disesuaikan dengan pilihan pemilihan atribut yang dipilih oleh mitra driver, yang kemudian dipotong secara otomatis melalui dompet online milik mitra setiap hari selama 40 kali cicilan.¹⁶ Dalam surat keterangan kemitraan dijelaskan atribut helm dan jaket ini sepenuhnya tetap menjadi milik dari perusahaan, akan tetapi jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada atribut para mitra diperkenankan mengajukan permohonan atribut baru kepada perusahaan dengan cicilan baru. Apabila cicilan lama belum lunas, mitra tetap harus melunasi cicilan lama dan baru hingga selesai. Apabila terjadi putus hubungan kemitraan atribut helm dan jaket yang diberikan harus dikembalikan lagi kepada perusahaan dan tidak dapat diuangkan.¹⁷ Praktik ini sudah sesuai dengan konsep *ijarah* yang dijaelaskan bahwa *ujrah* boleh dibayarkan secara tunai, tapah/ angsur dan tangguh berdsarkan kesepakatan dengan syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Akan tetapi, praktik dalam fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Ijarah* dalam ketentuan *musta'jir* menjelaskan bahwa *musta'jir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul

¹⁶ Wawancara Dengan Mitra Driver Gojek, Na, 2 Desember 2019

¹⁷ Klausul Surat Keterangan Kemitraan Gojek

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

karena pemanfaatan barang sewaan. Maka dianggap praktik *ijarah* dalam pemanfaatan atribut ini kurang sesuai karena merugikan salah satu pihak, apalagi ketika cicilan pertama belum selesai dan terjadi kerusakan atau kehilangan atribut dan mewajibkan mitra mengambil atribut dengan cicilan yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai analisis terhadap bagi hasil antara driver dengan di PT. Gojek Semarang, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam kerjasamanya adalah akad *ijarah* karena melihat beberapa hal yang tidak masuk atau tidak sesuai dengan akad kerjasama. Seperti, kesepakatan bagi hasil yang harus dibayar sebesar 20% dari pendapatan per orderan pihak perusahaan menegaskan bahwa itu dibagi sebagai biaya sewa atas aplikasi yang disediakan oleh perusahaan walaupun hubungan kerjasama tersebut dikemas dengan kerjasama yang bersifat independen dan mandiri tetapi lebih tepatnya hubungan akad antara keduanya adalah akad *ijarah*. Kemudian, secara rukun dan syarat *ijarah* akad antara PT. Gojek dengan pihak mitra driver sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*, seperti PT. Gojek sebagai pihak *'Ajir*, pihak mitra driver sebagai *musta'jir*, manfaat barang yang jelas yakni aplikasi yang harus dikelola oleh driver dan *ujrah* sesuai kesepakatan para pihaknya. Menurut sifatnya akad *ijarah* yang tepat dengan hubungan antara PT. Gojek dengan mitra driver adalah *Ijarah bil*

khas karena mitra driver bekerja khusus atas nama perusahaan Gojek dengan mengenakan atribut sebagai tanda pengenalan dan sudah menyetujui perjanjian dan persyaratan yang sudah dijelaskan dalam perjanjian elektronik, walaupun bisa dikatakan bahwa menjadi tukang ojek bukanlah pekerjaan yang menuntut keahlian akan tetapi menurut penulis menjadi khusus karena bekerja atas nama sebuah perusahaan.

2. Pembayaran *ujrah* atau sewa antara keduanya sudah sesuai dengan konsep pembayaran *ijarah*, yakni dibayarkan langsung ketika driver telah menyelesaikan pesanan untuk sewa aplikasi dan upah driver, dibayar secara tangguh untuk sewa atribut berupa jaket dan helm sebagai tanda pengenalan Gojek ketika driver melakukan kegiatan operasionalnya sebagai tukang ojek online. Akan tetapi, akad menjadi cacat saat *musta'jir* atau driver menyediakan layanan diluar aplikasi tanpa sepengetahuan dari pihak *ajir* atau pihak PT. Gojek karena didalam perjanjian yang telah disepakati pihak mitra dilarang mengambil orderan diluar aplikasi baik secara online maupun offline dan ini juga telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI bahwa *Musta'jir* dalam ketentuan akad *ijarah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan boleh menyewakan kembali manfaat kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan oleh pihak *'ajir*.

B. SARAN

1. Diharapkan dalam sebuah kontrak kerjasama para pihaknya ikut disertakan dalam membuat sebuah kontrak

2. Bagi mitra driver hendaknya memperhatikan asas kejujuran dalam akad supaya kerjasama yang dilakukan selaras dengan yang diinginkan oleh para pihak.
3. Pembagian hasil usaha atau *ujrah* diharapkan bisa disepakati ketika akad berlangsung dengan menuliskan secara jelas presentase yang pasti akan dibagikan oleh mitra driver pada perusahaan.
4. Bagi perusahaan diharapkan dapat memperhatikan asas keadilan dalam akad, dalam membuat kontrak, menetapkan porsi keuntungan dan kerugian sehingga para pihaknya tidak ada yang merasa dirugikan dan terbebani lebih dari pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Media University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Ashof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Djamil Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010
- Ghufron, Ajib. *Fiqh Muamalah Kontemporer-Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktis*. Jakarta: Bumi aksara, 2013.
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*. Jakarta: Wali, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Mulyadi, Seto, Basuki, Heru dan Prabowo, Hendro. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Mustofa Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid V. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Soemitro, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Perss, 2018.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafe'i. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Tatang M, Amir. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta Grafindo Persada, 1995.
- Utsman Syabir, Muhammad. *al-Madkhal ila Fiqh al-Muamalat Maliyyah*. Aman: Dar al-nafais, 2004.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Pranamedia Group, 2018.

JURNAL

- Ardi, Muhammad. “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istishna”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, 2016.
- Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Syariah” (Tt: Tp, Tth)
- Maulana, Muhammad. Samsuardi. “Analisis Sewa Menyewa Parallel Pada Perusahaan Rent Car CV. Harkat Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. *SHARE*, Vol. 2, 2013

- Muayyad, Ubaidullah. “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Anil Islam*, Vol. 8, 2015.
- Muharrom, M. Tamyiz. “Kontrak Kerja Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM”, *Al Mawarid, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, 2003.
- Nur, Racmawati, Imami. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, 2017.
- Setiawan, Firman. “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Presepektif Hukum Islam”, *Dinar*, Vol. 1, 2015.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, Vol. 14, 2018.
- Uma Leu, Urbanus. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Tahkim*, Vol. 10, 2016.
- Yulianti, Ratna Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *La_Riba*, Vol. II, 2008.

WEBSITE

- Info detail aplikasi Gojek Driver dalam *Google Play Store*, 9 Desember 2019.
- <http://www.gojek.com/blog/bengkel-belajar-mitra-hadir-di-5-kota/>, 29 November 2019.
- Info detail aplikasi Gojek dalam *Google Play Store*, 30 November 2019.
- <http://www.gojek.com>, 29 November 2019.
- <http://www.gojek.com/blog/driver-jempolan/>, 29 November 2019.

HASIL WAWANCARA

Mai. *Wawancara*. Semarang, 13 Agustus 2019.

Mal. *Wawancara*. Semarang, 9 Oktober 2019.

Mln. *Wawancara*. Semarang, 1 Oktober 2019.

Na. *wawancara*. Semarang, 2 Desember 2019.

Pes. *Wawancara*. Semarang, 1 Oktober 2019.

Sd. *Wawancara*. Semarang, 1 Januari 2020.

Zm. *Wawancara*. Semarang, 1 Oktober 2019.

LAIN-LAIN

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.112 Tahun 2017

Tentang Akad Ijarah

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2011.

Mai. *Klausul Surat keterangan kemitraan Gojek tahun 2017*. Semarang, 13 Agustus 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara penulis menanyakan beberapa hal kepada para Mitra Driver, berikut beberapa pertanyaan yang ditanyakan penulis pada para pihak:

1. Selain yang telah dijelaskan di dalam perjanjian elektronik, adakah hal lain yang menjadi syarat untuk mitra yang tidak dituliskan secara rinci dalam perjanjian elektronik?
2. Dalam pembuatan perjanjiannya para mitra yang hendak bergabung diberikan pilihan atau diajak berdiskusi atau tidak?
3. Atribut mitra yang berupa helm dan jaket itu dibeli atau hanya disewakan saja kepada pihak mitra?
4. Bagaimana pembagian keuntungan antara pihak perusahaan dengan mitra driver?
5. Bagaimana cara perusahaan menanggulangi kerugian yang akan dialami mitra ketika menjalankan kegiatan operasionalnya?
6. Apa alasan para mitra melanggar perjanjian yang sebelumnya telah disepakati?
7. Sanksi apa saja yang telah disiapkan oleh perusahaan bagi mitra yang melanggar perjanjian?

Perjanjian Elektronik Antara PT Gojek dengan Mitra

A. Ketentuan Umum, menerangkan bahwa surat perjanjian ini mengatur hubungan antara mitra, Gojek dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Dengan ini menerangkan:

1. Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama mitra setelah mitra mendaftarkan diri melalui aplikasi Gojek.
2. Aplikasi Gojek adalah aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang (konsumen) untuk mendapatkan jasa layanan, sebagai wadah untuk menyalurkan jasa layanan-layanan terkait.
3. AKAB adalah perusahaan pemilik aplikasi Gojek yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk mendapatkan layanan jasa sebagaimana disebutkan dalam poin diatas.
4. PT DAB (Dompot Anak Bangsa) adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha menyelenggarakan sistem uang elektronik.
5. Gojek adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB.
6. Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar makanan/barang yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi Gojek

7. PT PAB (Paket Anak Bangsa) adalah sebuah perusahaan yang bekerjasama dan berafiliasi dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos.
8. Ponsel pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan aplikasi Gojek.
9. Persyaratan adalah syarat dan kektentuan perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Gojek, maupun fitur-fitur didalam aplikasi Gojek (sebagaimana berlaku dan termasuk namun tidak terbatas kepada setiap syarat dan ketentuan yang dibelakukan oleh PAB maupun DAB sehubungan dengan penyelenggaraan jasa pos yang dilakukan mitra dan/atau sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik).
10. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan juga Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

B. Hubungan Kerjasama

1. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal driver mendaftarkan akun dan dengan ini mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum didalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas persetujuan ini,

mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek, mitra dianggap telah setuju untuk terikat oleh persyaratan yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara mitra, Gojek dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam persyaratan untuk penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Gojek. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini mitra juga memberikan persetujuan atas hubungan kerjasama (antara mitra, PAB, DAB), setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan (oleh PAB dan DAB) sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan sewaktu-waktu oleh PAB dan DAB sehubungan dengan penggunaan sistem uang elektronik dan penyelenggaraan jasa pos sebagaimana berlaku. Sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada mitra melalui media elektronik atau melalui media komunikasi lainnya yang dipilih PAB maupun DAB.

2. Apabila mitra tidak setuju dengan persyaratan ini, mitra dapat memilih untuk tidak mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek. Mitra setuju bahwa Gojek atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan aplikasi Gojek oleh mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses mitra kedalam aplikasi Gojek atau bagian manapun dari aplikasi Gojek.
3. AKAB, sebagai pemilik dari aplikasi Gojek atas dasar pertimbangannya sendiri dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke

waktu. Perubahan atau penambahan persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan persyaratan tersebut melalui media elektronik atau media komunikasi lainnya. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra atas aplikasi Gojek maupun kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan yang telah diubah atau ditambahkan.

4. Gojek, AKAB, PAB, DAB dan mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing Gojek, AKAB, PAB, DAB dan mitra.
5. Bergantung pada kepatuhan mitra terhadap persyaratan, Gojek melalui hubungan kontraktual kerjasama ini dan berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB memberikan mitra lisensi terbatas, non eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek pada perangkat ponsel pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh mitra semata-mata terkait atas penggunaan mitra atas aplikasi Gojek, mengakses dan menggunakan konten/isi, informasi dan materi yang terkait yang dapat disediakan

melalui aplikasi Gojek dan semata-mata untuk mitra sebagai pengguna pribadi.

6. Aplikasi Gojek dan semua hak yang terkait dengan aplikasi Gojek merupakan dan akan tetap menjadi milik dari AKAB. Hak apapun yang tidak diberikan secara tegas dalam perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari aplikasi Gojek. Penggunaan mitra atas aplikasi Gojek maupun pemberian hak oleh Gojek kepada mitra atas penggunaan aplikasi Gojek, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi mitra hak kepemilikan apapun atas aplikasi Gojek.
7. Untuk dapat disetujui menjadi mitra, mitra wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Gojek sebagai berikut:
 - a. Mampu mengendarai kendaraan dan memiliki surat izin mengemudi yang masih aktif.
 - b. Memiliki kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum yang berlaku.
 - c. Memiliki rekening bank yang direkomendasikan AKAB.
 - d. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk daftar hitam kepolisian.
 - e. Berjanji untuk memenuhi setiap syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam kode etik dan kewajiban mitra.

8. Mitra menyetujui bahwa Gojek atas pertimbangannya sendiri mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang telah disebutkan sebelumnya. Tidak terbatas pada meminta mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh Gojek, selama perjanjian ini masih berlaku atau untuk periode lain sebagaimana ditentukan oleh Gojek, memeriksa keadaan fisik maupun surat-surat pendaftaran (surat tanda nomor kendaraan atau bukti kepemilikan kendaraan lainnya dan dokumen-dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor yang dikuasai oleh mitra, meminta mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening mitra yang terdaftar pada bank rekomendasi AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali apabila perjanjian ini diakhiri), maupun apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta mitra untuk memproses maupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penggunaan Aplikasi Gojek

1. Pendaftaran

- a. Untuk tujuan penggunaan aplikasi Gojek mitra harus:

- 1) Membaca syarat dan ketentuan kerjasama dengan Gojek dan AKAB berdasarkan persyaratan.

- 2) Memenuhi syarat administratif yang telah disebutkan diatas.
 - 3) Memberikan persetujuan atas syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dengan melakukan klik persetujuan pada kontrak elektronik sebagaimana tertera pada akhir perjanjian ini.
 - 4) Mendaftar dan memelihara akun pada aplikasi Gojek sebagai pengguna aktif.
- b. Untuk tujuan mendaftar dan memelihara akun, mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi pada AKAB termasuk dan tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon dan informasi rekening bank milik mitra yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra juga menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada AKAB adalah benar dan mitra bertanggung jawab penuh atas informasi tersebut. Mitra bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi pada akun yang dipelihara oleh mitra. Kecuali, diizinkan oleh AKAB mitra hanya dapat memiliki dan memelihara satu akun.
- c. Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan oleh AKAB secara tertulis apabila ada perubahan data-data mitra yang telah diberikan.
- d. Mitra menyetujui bahwa mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas akunya, termasuk memindahkan atau mengalihkan akun dan informasi atas akun yang dimiliki dan dikelola oleh mitra kepada pihak ketiga manapun.

- e. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun persyaratan saat menggunakan aplikasi Gojek dan mitra menyetujui akan hanya menggunakan aplikasi Gojek untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum (tidak membantu perbuatan atau tindakan apapun yang dilarang oleh hukum), mitra tidak boleh dalam menggunakan aplikasi Gojek menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan atau kerusakan properti terhadap pihak lain manapun. Dalam situasi tertentu yang ditentukan oleh Gojek, mitra dapat diminta untuk menunjukkan bukti identitas diri untuk mengakses atau menggunakan aplikasi Gojek, dan mitra setuju bahwa mitra dapat ditolak untuk mengakses atau menggunakan aplikasi Gojek jika mitra menolak untuk menunjukkan bukti identitas diri.
- f. Dengan membuat akun, mitra setuju bahwa aplikasi Gojek mungkin akan mengirimkan mitra pesan teks informatif (sms atau aplikasi pengirim pesan) sebagai bagian dari penggunaan mitra atas aplikasi Gojek.

2. Penggunaan aplikasi

- a. Penggunaan aplikasi Gojek digunakan oleh mitra melalui ponsel pintar, tidak dapat digunakan pada sarana elektronik lain selain ponsel pintar. Mitra dilarang meretas atau melakukan modifikasi ponsel pintar atau aplikasi Gojek untuk tujuan apapun termasuk

menggunakannya untuk segala macam aplikasi dan layanan yang dilarang oleh Gojek dan AKAB.

- b. Pengadaan dan penggunaan posel pintar adalah tanggung jawab mitra sendiri termasuk tidak terbatas pada pembelian, pembayaran semua biaya dari sarana telekomunikasi yang digunakan oleh mitra dan tidak terbatas pada biaya telepon, sms dan internet. Gojek dapat melakukan keputusan untuk melakukan pengadaan ponsel pintar untuk mitra dalam bentuk yang dapat diputuskan oleh Gojek sendiri termasuk dengan bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang bekerjasama dengan Gojek atau AKAB di dalam pengadaan ponsel pintar dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Gojek ataupun vendor. Khusus mitra yang menerima pengadaan ponsel dari Gojek atau vendor mitra mengetahui dan menyetujui bahwa:

- 1) Gojek atau vendor mempunyai hak untuk menentukan cara pembayaran maupun pelunasan ponsel pintar.
- 2) Mitra mempunyai kewajiban melunasi setiap jumlah yang terhutang kepada Gojek atau vendor berdasarkan jadwal pembayaran yang ditentukan.
- 3) Gojek atau vendor mempunyai hak untuk meminta mitra untuk memberikan jaminan sesuai yang ditentukan oleh Gojek atau vendor.

- 4) Sebelum mitra melunasi jumlah terhutangnya pada Gojek atau vendor, mitra dilarang menyewakan, meminjamkan maupun mengalihkan ponsel pintar kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gokjek atau vendor.
 - 5) Apabila ponsel pintar hilang, mitra diwajibkan untuk melaporkan kehilangan pada pihak kepolisian dan menyerahkan salinan bukti laporan kepada Gojek atau vendor.
 - 6) Apabila mitra sudah selesai melunasi jumlah terhutang pada Gojek atau Vendor, ponsel pintar telah menjadi milik mitra dan penggunaan ponsel pintar tersebut akan tunduk pada ketentuan berdasarkan perjanjian dan selama mitra masih melakukan kerjasama berdasarkan perjanjian ini.
 - 7) Apabila mitra tidak mampu melunasi jumlah terhutang kepada Gojek atau vendor untuk pengadaan ponsel pintar atau perjanjian ini diakhiri sebelum jumlah terhutang terbayar, Gojek atau vendor berhak menarik jumlah uang sebesar jumlah terhutang dari rekening bank mitra.
- c. Apabila ponsel yang dimiliki oleh mitra rusak, hilang, dicuri atau dalam peristiwa lain yang menyebabkan ponsel pintar tidak lagi dalam kuasa mitra, mitra diwajibkan untuk segera melapor kepada Gojek dan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Gojek. Dalam peristiwa ini mitra setuju bahwa Gojek maupun AKAB berhak untuk

menutup akses mitra pada akun yang dimilikinya dalam aplikasi Gojek.

- d. Mitra mengerti dan menyetujui bahwa hanya mitra yang diperbolehkan untuk mengakses akun yang dimiliki dan didaftarkan atas nama mitra dalam aplikasi Gojek melalui ponsel pintar yang menggunakan nomor telepon yang telah diberikan kepada Gojek pada saat melakukan pendaftaran akun termasuk melakukan pelayanan kepada konsumen. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan ponsel pintar untuk tujuan akses akun yang dimiliki mitra, termasuk untuk pelayanan kepada konsumen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Gojek atau AKAB.
- e. Gojek maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan mitra akses untuk masuk ke akun aplikasi Gojek milik mitra apabila dianggap melanggar salah satu syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerjasama antara mitra dengan Gojek atau AKAB. Dalam hal ini, mitra menyetujui bahwa Gojek atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh mitra.
- f. Mitra mengakui bahwa Gojek merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa dan AKAB adalah pihak penyedia aplikasi Gojek dan

masing-masing pihak bukan merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi dan bahwa semua layanan transportasi yang disediakan oleh mitra kepada konsumen disediakan melalui aplikasi Gojek disediakan oleh mitra sebagai kontraktor pihak ketiga independen yang bukan merupakan afiliasi dari Gojek atau AKAB dan tidak dipekerjakan oleh keduanya.

- g. Mitra setuju dan mengerti bahwa sejak tanggal efektif perjanjian ini, mitra tidak akan mengambil atau menyediakan layanan antar-jemput atau pesan-antar barang ataupun orang melalui aplikasi selain Gojek.
- h. Mitra menyetujui bahwa Gojek maupun AKAB mempunyai hak untuk:
 - 1) Meminta mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada didalam rekening mitra diatas batas-batas tertentu, batas yang dapat ditentukan maupun dirubah oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada mitra secara tertulis.
 - 2) Menahan akses mitra kedalam akun yang dimilikinya, maupun menahan fitur-fitur yang ada didalam aplikasi dalam hal jumlah uang yang ada dalam rekening mitra berada dalam batas bawah yang telah ditentukan, mitra menanggung sejumlah hutang kepada Gojek maupun AKAB atau pihak-pihak yang berafiliasi dengan keduanya dan dalam status menunggak pembayaran.

3. Pembayaran oleh konsumen

- a. Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa yang telah disediakan oleh mitra dengan menggunakan aplikasi Gojek Konsumen, termasuk biaya pembatalan oleh konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui aplikasi Gojek konsumen.
- b. Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:
 - 1) Menentukan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan akan disampaikan secara tertulis oleh AKAB.
 - 2) Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh mitra dari konsumen atas jasa yang disediakan oleh mitra, dimana jumlah pembagian hasilnya adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari konsumen (sudah termasuk jumlah pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu-waktu dan akan diberitahukan oleh AKAB secara tertulis.
 - 3) Untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank mitra, untuk melakukan jumlah uang yang ditentukan untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan pada keterangan diatas atau pembagian hasil yang dihitung berdasarkan cara lain

yang ditentukan oleh AKAB, atau untuk membayar uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra.

- c. Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi Gojek, Gojek maupun AKAB dapat melakukan promosi dimana biaya atas promosi yang dilakukan akan ditanggung oleh pihak Gojek atau AKAB. Bentuk dari promosi maupun besarnya biaya untuk promosi yang dapat dibebankan kepada Gojek maupun AKAB adalah keputusan absolut yang dapat ditentukan secara terpisah dari perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- d. Apabila pada kemudian hari terjadi kesalah pahaman atau perseteruan antara Gojek atau AKAB dengan mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan pada Gojek atau AKAB, ditetapkan oleh Gojek atau AKAB pada saat masa promosi, maka perjanjian ini berhak diakhiri oleh salah satu pihak baik oleh Gojek, AKAB maupun mitra dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- e. Setiap pihak dalam perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing pihak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kode etik dan kewajiban mitra

- a. Dalam menyediakan jasa melalui aplikasi Gojek, mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Gojek atau AKAB sebagai berikut:
- 1) Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang, dan peraturan hukum yang berlaku.
 - 2) Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm Gojek yang dipinjamkan pada mitra atas biaya yang dikenakan oleh Gojek dan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. Gojek berhak memberikan sanksi pada mitra sesuai keputusan Gojek.
 - 3) Mitra wajib menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan dan memelihara atribut yang disediakan.
 - 4) Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, menggunakan narkoba, ataupun mitra sedang dalam keadaan tidak sadar secara penuh.
 - 5) Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau mengancam pihak ketiga baik konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya.
 - 6) Mitra dilarang membujuk mitra kerja lainnya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

- 7) Mitra dilarang melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, mitra kerja lainnya atau konsumen dalam keadaan bahaya baik disengaja maupun tidak.
- 8) Mitra dilarang mencemarkan nama baik Gojek, AKAB, konsumen ataupun pihak ketiga yang berafiliasi dengan Gojek atau AKAB baik disengaja maupun tidak
- 9) Mitra dilarang untuk menentukan harga atas jasa yang telah diberikan kepada konsumen selain harga yang telah tercantum di dalam aplikasi Gojek.
- 10) Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh Gojek atau AKAB melalui cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Gojek atau AKAB sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 11) Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun kepada konsumen selain harga yang tercantum dalam aplikasi.
- 12) Mitra dilarang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun tindakan yang dianggap melanggar hukum.
- 13) Mitra dilarang melakukan melakukan tindakan yang dapat melanggar persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan oleh pihak Gojek atau AKAB.

- b. Mitra menyetujui untuk melaporkan kepada Gojek atau AKAB jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mitra, menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberikan oleh Gojek atau AKAB yang telah diinformasikan.
- c. Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian mitra yang timbul dan berhubungan langsung dengan pelayanan mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab mitra sepenuhnya. Mitra menyetujui bahwa Gojek dan AKAB tidak bertanggung jawab atas kerugian, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti, kewajiban atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan mitra terhadap aplikasi Gojek Atau ketidakmampuan mitra untuk mengakses atau menggunakan aplikasi. Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan segala kerugian (apabila ada kerugian) dari semua tuntutan maupun kewajiban yang timbul karena kelalaian mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini.
- d. Mitra menyetujui bahwa apabila mitra melanggar perjanjian dalam kontrak ini, Gojek maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi yang telah ditentukan, tidak terbatas pada pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan mitra untuk mengakses aplikasi, mengakhiri kerjasama, memproses

pelanggaran mitra melalui gugatan baik perdata maupun pidana sebagaimana berlaku.

5. Ketentuan terkait akun Gopay (pembayaran elektronik Gojek)
 - a. Mitra menyetujui bahwa Gojek atau AKAB dapat menghubungkan akun mitra dengan akun Gopay (uang elektronik Gopay) sesuai dengan nomor telepon yang didaftarkan mitra.
 - b. Mitra mengakui bahwa akun mitra dan akun Gopay akan senantiasa dalam penguasaan mitra dan bukan merupakan milik atau sedang dalam penguasaan pihak lain.

D. Keberlakuan Perjanjian

1. Perjanjian berlaku selama satu tahun sejak disetujuinya perjanjian. Perjanjian akan otomatis diperpanjang jika diakhiri oleh salah satu pihak.
2. Para pihak mempunyai hak untung mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian.
3. Dalam mengkhiri perjanjian, paling lambat selama tiga hari setelah berakhirnya perjanjian mitra wajib untuk melunasi semua jumlah terhutang pada Gojek atau AKAB. Gojek atau AKAB juga akan mengembalikan semua barang atau dokumen-dokumen yang sebelumnya diserahkan guna memenuhi persyaratan saat mendaftar. Gojek atau AKAB juga berhak menahan barang atau dokumen milik mitra apabila mitra mempunyai kewajiban yang belum terpenuhi.

4. Mitra menyetujui bahwa Gojek atau AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kedalam aplikasi yang dimilikinya setelah perjanjian selesai.

E. Ketentuan Lain

1. Penyelesaian sengketa

- a. Mitra setuju membebaskan Gojek atau AKAB dari segala macam tuntutan baik pidana maupun perdata terkait jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan, diselesaikan oleh mitra melalui aplikasi Gojek.
- b. Apabila terjadi perselisihan akibat kesalahpahaman atau pelaksanaan dari perjanjian ini antara mitra, Gojek atau AKAB sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Apabila perselisihan tidak selesai dengan cara musyawarah mitra, Gojek atau AKAB sepakat untuk menyelesaikan pada jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kontrak elektronik

- a. Para pihak setuju bahwa perjanjian yang telah disetujui ini adalah perjanjian atau kontrak elektronik.
- b. Para pihak setuju bahwa tidak ada yang akan memulai atau melakukan keberatan atau tuntutan yang berhubungan dengan

keabsahan perjanjian atau perubahan dalam bentuk kontrak elektronik.

- c. Para pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan mengenai perjanjian ini dibuat dengan kontrak elektronik. Perubahan atas perjanjian akan diumumkan pada mitra melalui aplikasi gojek dan akan beraku setelah tanggal pengumuman atas perubahan diumumkan.

3. Penggunaan informasi pribadi

- a. Mitra menyetujui bahwa Gokej atau AKAB berhak menggunakan atau mengumpulkan setiap informasi yang diberikan oleh mitra. Informasi meliputi data pribadi mitra, informasi lokasi mitra yang terlacak melalui aplikasi Gokej, informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh mitra.
- b. Mitra dilarang menyebarluaskan atau memberikan informasi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Gokej atau AKAB.

4. Pengalihan

Mitra dilarang mengalihkan perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Gokej atau AKAB.

5. Keterpisahan

Jika ada ketentuan dalam perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, maka berdasarkan hukum ketentuan atau sebagian dari ketentuan ini dianggap sebagai bagian terpisah dan tidak akan mempengaruhi perjanjian ini.

6. Keseluruhan dan keberlanjutan perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara mitra dan Gojek atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan mengganti semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara mitra, Gojek atau AKAB. Dalam hal ini sebelumnya mitra telah setuju dan menandatangani perjanjian serupa dengan Gojek, maka persetujuan tersebut akan dilanjutkan dan diganti dengan perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

7. Persetujuan para pihak

Perjanjian ini dibuat dan disetujui secara elektronik antara mitra, Gojek atau AKAB dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah melakukan tindakan menyetujui pada aplikasi dianggap para pihak telah membaca dan mengerti isi perjanjian dan setuju pada setiap dan keseluruhan pasal serta akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : P. E. S
Pekerjaan : Driver Gojek
Alamat : Pamularsih
Umur : 33 Tahun


Menerangkan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Gholaa Uluum
Nim : 1502036093
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : X (sepuluh)

Menyatakan benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT Gojek dengan Driver di Semarang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 / 19


P. E. S
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. A. I
Pekerjaan : Driver Gojek
Alamat : Manyaran
Umur : 27 Tahun

Menerangkan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Gholaa Uluum
Nim : 1502036093
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : X (sepuluh)

Menyatakan benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT Gojek dengan Driver di Semarang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 / 8 / 19



M. A. I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : S. Y
Pekerjaan : Driver Gojek
Alamat : Karang Ayu
Umur : 21 Tahun

Menerangkan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Ghoolaa Uluum
Nim : 1502036093
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : X (sepuluh)

Menyatakan benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT Gojek dengan Driver di Semarang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1/6/2019


.....
S - Y

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Z. M.

Pekerjaan : DRIVER GOJEK

Alamat : CANGKIRAN

Umur : 20 Tahun

Menerangkan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Ghola Uluum

Nim : 1502036093

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Semester : X (sepuluh)

Menyatakan benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT Gojek dengan Driver di Semarang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 / 10 / 2019



Z. M.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. F.
Pekerjaan : Driver ojek
Alamat : Manyaran
Umur : 28 Tahun

Menerangkan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Gholaa Uluum
Nim : 1502036093
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : X (sepuluh)

Menyatakan benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT Gojek dengan Driver di Semarang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 / 10 / 2019



M. F.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. A. L

Pekerjaan : Driver Gojek

Alamat : Bringin

Umur : 29 Tahun

Menerangkan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Gholaa Uluum

Nim : 1502036093

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Semester : X (sepuluh)

Menyatakan benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT Gojek dengan Driver di Semarang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 9 / 10 / 2019



M. A. L

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : N - W
Pekerjaan : Driver Gojek
Alamat : Padaan
Umur : 29 Tahun

Menerangkan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Gholaa Uluum
Nim : 1502036093
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : X (sepuluh)

Menyatakan benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT Gojek dengan Driver di Semarang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3/01/2020



N. W

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : D. F. Y
Pekerjaan : Driver Gojek
Alamat : Karang Nongko
Umur : 23 Tahun

Menerangkan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Ghoolaa Uluum
Nim : 1502036093
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : X (sepuluh)

Menyatakan benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara PT Gojek dengan Driver di Semarang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 / 20



D. F. Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Gholaa Uluum
 Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Juli 1996
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Beringin Timur Rt 02 Rw 08 Tambak Aji Ngaliyan
 Semarang 50185
 Telepon/email : 089604786560/ uluumgholaa@gmail.com
 Orang tua : Bapak Abdul Aziz dan Ibu Musyarofah

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Miftahul Akhlaqiyah : Tahun lulus 2008
2. MTs Fatahillah : Tahun lulus 2011
3. SMAN 1 Kaliwungu : Tahun lulus 2014
4. UIN Walisongo Semarang : Tahun lulus 2020

Pengalaman Organisasi

1. Kader Koperasi Mahasiswa UIN Walisongo 2015
2. Relawan Nusantara Rumah Zakat 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Mei 2020

Gholaa Uluum
NIM. 1502036093